

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 2

2010

SERI. E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
  - b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
  3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
dan  
**BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005 – 2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
4. Bupati adalah Bupati Karawang;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karawang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Karawang;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

#### **Pasal 3**

- (1) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat Visi, misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
  - a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati;
  - b. RTRW Kabupaten; dan
  - c. Dokumen perencanaan lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Karawang yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Karawang dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

## **BAB III**

### **TATA URUT RPJP DAERAH**

#### **Pasal 5**

Tata urut RPJPD Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berisi tentang kondisi dan analisis, prediksi kondisi umum dan tantangan.

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan.

Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

Bab V : Penutup

#### **Pasal 6**

Isi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kab. Karawang.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Karawang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumptif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap target-target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan atau penetapan DPRD.

#### **Pasal 9**

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal 23 Februari 2010

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,**

ttd

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 2      SERI : E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah 5 (lima) tahunan dan RKPD (tahunan).

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 menyebutkan Visi Jangka Panjang Jawa Barat : “DENGAN IMAN DAN TAKWA PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”. Visi pembangunan nasional mengarah pada pencapaian tujuan nasional sedangkan visi jawa barat lebih menggambarkan tentang tujuan Jawa Barat yaitu sebagai provinsi termaju di Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :

1. RPJMD tahap ke -1 Tahun 2006-2010
2. RPJMD tahap ke -2 Tahun 2011-2015
3. RPJMD tahap ke -3 Tahun 2016-2020
4. RPJMD tahap ke -4 Tahun 2021-2025

Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD menjadi utuh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang RPJP Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Karawang;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya RPJP Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik di Kabupaten Karawang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang dan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Hal ini dimaksudkan bahwa target-target yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD ini bersifat asumptif terhadap kondisi 10 tahun terakhir, dan selanjutnya memproyeksikan target tersebut sampai dengan tahun 2025 sehingga ada kekhawatiran asumsi akan rentan berubah terhadap kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan target dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan atau penetapan DPRD.

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

## **LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 2 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 23 FEBRUARI 2010**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Pengantar**

Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi. Sejalan dengan itu, untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana dan sistematis serta berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional yang utuh, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur hal mengenai perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada level Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode waktu selama 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana substansi keberadaannya, dokumen RPJP Daerah menjadi suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap setiap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam kapasitas tersebut, maka dokumen perencanaan jangka panjang harus mampu menjawab tantangan dan memberikan visi yang akan dicapai dari program-program pembangunan pada akhir periode perencanaan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah juga memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri :

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 menyebutkan Visi : “DENGAN IMAN DAN TAKWA PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”, yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025.

## **1.2 Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan visi serta misi Kabupaten Karawang;
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang;

3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Karawang;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, atarruang, atarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

#### **1.4 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

## 1.5 Tata Urut


RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 disusun dengan urutan sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, tata urutan, kerangka pikir serta proses penyusunan.
- Bab II** Kondisi Umum yang memuat penjelasan mengenai kondisi sampai dengan titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun kedepan dan modal dasar
- Bab III** Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005-2025, yang memuat visi pembangunan daerah Kabupaten Karawang dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- Bab IV** Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang.
- Bab V** Penutup.

## 1.6 Proses Penyusunan

RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 disusun dengan pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan memperhatikan hasil evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

**Gambar**  
**Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025**



**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAUPATEN KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2010

### BAB II

#### KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

##### 2.1 Kondisi dan Analisis

###### 2.1.1 Geografi dan Tata Ruang Wilayah

1. Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 1.753,27 Km persegi atau 175.327 ha, dengan skala perbandingan dengan luas Propinsi Jawa Barat 3,73 % serta memiliki laut seluas 4 mil x 57 Km. Secara administrasi Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah :
  - Di sebelah Utara : Batas laut jawa
  - Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Subang
  - Di sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kab. Purwakarta
  - Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab. Cianjur
  - Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Bekasi.
2. Letak geografis Kabupaten Karawang berada pada 1070 02-1070 40 BT dan 50 56 – 60 34 LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, dengan kemiringan wilayah 0-2 persen (datar), 2-15 persen (bergelombang), 15-40 persen (curam) dan diatas 40 persen (sangat curam) dengan suhu rata-rata 270 C. Kabupaten Karawang mempunyai variasi kemiringan wilayah antara 0 – 1.279 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah dataran dan pantai yang luas terhampar di bagian utara dengan ketinggian antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut.
3. Panjang pantai pada daerah pesisir ini sebesar 76,42 Km dan luas wilayah pesisir sekitar 1.168,85 km<sup>2</sup> atau 2/3 dari luas wilayah seluruhnya. Sedangkan di bagian tengah terdapat perbukitan, sedangkan di bagian selatan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 50 – 1.279 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai besar yaitu Sungai Citarum yang merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Sungai Cilamaya yang merupakan batas dengan wilayah Kabupaten Subang. Selain itu terdapat pula tiga buah saluran irigasi yang besar yaitu; Saluran Induk Tarum Utara, Tengah dan Barat yang dimanfaatkan oleh penduduk Karawang khususnya untuk keperluan pengairan usaha pertanian sawah dan tambak.
4. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Nasional, berdasarkan dengan PP. Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ditetapkan beberapa kawasan andalan dan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat salah satu diantaranya adalah kawasan andalan Purwasuka yang didalamnya meliputi Purwakarta, Subang dan Karawang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata dan perikanan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut wilayah Kabupaten Karawang yaitu Cikampek ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdekat Jakarta, Cirebon dan Bandung Raya. Kondisi yang strategis ini menjadikan Karawang sebagai salah satu kawasan cepat tumbuh yang berada di pantai utara DKI – Jawa Barat. Dalam konteks RTRW Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994, arah pengembangan Sistem Pusat-pusat permukiman, dimana

menyebutkan Karawang terletak pada wilayah utama dalam Wilayah Pengembangan Tengah I meliputi Kota Hierarki II A Cikampek, Kota Hierarki III A Karawang, Kota Hierarki IV A Rengasdengklok. Sedangkan pengembangan Kawasan Tertentu, meliputi : (1) klasifikasi kawasan andalan Jawa Barat yang berkenaan dengan Kabupaten Karawang yaitu Kawasan Andalan Industri, Kawasan Andalan Permukiman, Kawasan Andalan sekitar jalur perhubungan (dilewati jaringan jalan tol), Kawasan Andalan Lahan Basah pada jalur Pantura. (2) Kawasan Kritis yang secara potensial merupakan kawasan banjir Jawa Barat bagian utara, lahan kritis di sekitar DAS Citarum serta titik-titik lokasi penambangan dan penggalian. Dengan adanya rencana pembangunan pelabuhan internasional Cilamaya seperti yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 memungkinkan Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat kegiatan nasional (PKN) karena sesuai dengan fungsinya Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk :

- a. Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
  - b. Menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
  - c. Menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
5. Berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Ruang, yaitu :
    - (1) Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung yang terletak di bagian selatan (kecamatan pangkalan) merupakan kesatuan kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Purwakarta dan Cianjur; Kawasan Hutan Bakau terletak di bagian utara (Kecamatan Cibuya dan Tirtajaya) merupakan kawasan hutan bakau; Kawasan perlindungan setempat dibagi menjadi sempadan pantai di bagian utara tepi Laut Jawa dan sempadan sungai pada sungai Citarum, Sungai Cibeet, Saluran Irigasi Tarum Barat, Tarum Utara dan Tarum Timur.
    - (2) Kawasan Budidaya Pertanian meliputi sebagian besar merupakan pertanian tanaman lahan basah, perikanan tambak di wilayah pesisir pantai, hutan produksi di wilayah selatan sebagai penyangga hutan lindung serta pertanian lahan kering yang relatif berpeluang mengalami pergeseran fungsi.
    - (3) Kawasan Budidaya Non Pertanian meliputi daerah industri berupa Kawasan industri dan Zona Industri dengan lokasi pengembangan Karawang, Klari, Rengasdengklok, Telukjambe, Cikampek, Ciampel, Pangkalan; Kawasan Permukiman dengan koridor pengembangan di bagian tengah meliputi Karawang – Cikampek – Pangkalan, Telukjambe – Jatisari – Ciampel, Klari – Tirtamulya.
  - b. Pusat Pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pusat pelayanan perkotaan yaitu di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan/ zona industri dan pusat pelayanan yang terletak di wilayah perkotaan.

### **2.1.2 Demografi**

1. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2005 sebesar 1.934.273 jiwa atau naik 1,93 persen dibandingkan tahun 2004. Pada awal tahun 1980, tercatat penduduk Kabupaten Karawang sebesar 1.236.604 jiwa dan pada awal tahun 2000 menjadi 1.787.319 jiwa, atau selama kurun waktu 20 tahun naik sekitar 20,22%.

2. Komposisi umum penduduk tercermin dalam piramida penduduk sebagai akumulasi hasil dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Berdasarkan piramida penduduk, penduduk Karawang masih tergolong penduduk muda dimana terdapat 37,95 persen penduduk berada pada usia 5 – 24 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, relatif seimbang dengan jumlah penduduk pria lebih besar yaitu 1.029.477 jiwa atau 51,85 persen dari total penduduk.
3. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai perbandingan penduduk usia produktif 15 – 64 tahun (penduduk usia kerja) dengan penduduk usia tidak produktif (usia < 15 tahun s/d > 64 tahun) memperlihatkan perubahan tingkat beban ketergantungan yang semakin baik. Pada tahun 2005 nilai *dependency ratio* menunjukkan angka 50,00 yang berarti bahwa dari seratus orang usia produktif menanggung beban sekitar 50 orang yang tidak produktif.
4. Secara komparatif, jumlah penduduk Karawang sebesar 4,97 persen dari jumlah total penduduk Jawa Barat dan rata-rata kepadatan penduduk (*density rate*) 1.083 jiwa/ km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk Kabupaten Karawang secara umum tidak merata, dibagian Barat terjadi penyebaran penduduk yang cukup banyak terutama di Kecamatan Karawang Barat dengan kepadatan penduduk 4.392 jiwa/km<sup>2</sup>, bagian Timur di Kecamatan Kotabaru dengan kepadatan penduduk 3.166 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang paling rendah di Kabupaten Karawang adalah Kecamatan Ciampel dan Kecamatan Pangkalan sebesar 312 jiwa/km<sup>2</sup> dan 383 jiwa/km<sup>2</sup>.
5. Tingkat fertilitas pada tahun 2005 sebesar 1,83, jika dilihat dari perbedaan panjang batang piramida kelompok umur 0-4 tahun yang lebih pendek dibandingkan kelompok umur 5-9 tahun, maka terindikasi selama kurun waktu lima tahun adanya penurunan tingkat fertilitas. Data lain juga memperlihatkan usia perkawinan pertama penduduk perempuan yang relatif semakin matang yaitu 21,46 tahun. Hal ini memperlihatkan kesadaran masyarakat akan program KB telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2005 jumlah pasangan usia subur sebanyak 405.569 (naik 16,11 persen dibandingkan tahun 2000) dengan peserta KB baru sebanyak 46.983 orang (naik 52,65 persen). Terkait dengan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, terdapat 903 keluarga balita yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita (BKB).

### 2.1.3 Sosial Budaya

1. Penduduk Kabupaten Karawang pada umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda, tetapi di Karawang terdapat beberapa bahasa dan budaya diantaranya budaya dan bahasa Betawi di daerah utara Karawang tepatnya sebagian Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Pakisjaya serta bahasa Jawa Cirebonan di jalur Utara Kecamatan Tempuran Kecamatan Cilamaya. Selain itu di kawasan permukiman perkotaan terdapat suku-suku dari berbagai wilayah di Indonesia dikarenakan banyaknya pendatang yang datang, bekerja dan menetap disana.
2. Kondisi struktur penduduk menurut agama di Kabupaten Karawang, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dengan sebaran merata di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Sedangkan pemeluk agama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, terdapat di kecamatan-kecamatan dengan kecenderungan kawasan perkotaan, yaitu di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, dan Rengasdengklok.



3. Karawang memiliki keragaman budaya yang kompleks, ini merupakan imbas langsung dari perubahan perilaku budaya masyarakat Karawang dari pola budaya agraris/pertanian menjadi pola budaya industri kapitalis. Telah terjadi percampuran budaya dalam peta kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jaipongan dan Goyang Karawang sebagai contoh adalah salah satu kesenian dan budaya khas Karawang.
4. Terkait dengan cagar budaya, Kabupaten Karawang memiliki Situs Batujaya, yang sebarannya meliputi Kecamatan Batujaya dan Pakisjaya, berjumlah tidak kurang dari 24 candi. Dari 24 candi yang telah disurvei, baru 11 candi yang diteliti dan digali secara intensif. Ternyata kompleks percandian Cibuyaya lebih memperlihatkan ciri keagamaan bercorak Hindu, yang dibuktikan dengan hadirnya arca Wisnu. Sedangkan kompleks percandian Batujaya memperlihatkan ciri keagamaan yang bersifat Buddhis, seperti ditemukannya votive tablet bergambar relief Buddha, fragmen prasasti terakota berisi mantram agama Buddha dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Hal ini mencirikan bahwa sejak dahulu kala, pengaruh agama Hindu dan Budha telah masuk ke Karawang, dan berdampingan dengan agama Islam yang berkembang disana.
5. Pembangunan pendidikan merupakan proses secara sadar dalam rangka mempersiapkan dan mengembangkan potensi manusia hingga menjadi insan yang berkualitas dan produktif. Sampai dengan tahun 2005, kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang masih diwarnai dengan berbagai isu pokok antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar juga persoalan mutu pendidik dan peserta didik. Berdasarkan data, angka rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2005 sebesar 6,85 tahun atau masih pada jenjang sekolah dasar. Hal ini diperkuat dengan data penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan yang ditamatkan memperlihatkan prosentase penduduk tidak tamat SD sebesar 37,67 persen dan tamatan SD sebesar 35,43 persen.
6. Kondisi RLS, dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diperlihatkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005, partisipasi sekolah pada tingkat sekolah dasar memperlihatkan APS sebesar 97,06 persen, APK sebesar 102,03 persen dan APM sebesar 96,32 persen. Sedangkan pada tingkat SLTP memperlihatkan APS sebesar 79,53 persen, APK sebesar 80,36 persen dan APM sebesar 65,01 persen. Pada tingkat pendidikan menengah memperlihatkan masing-masing capaian APS sebesar 45,86 persen dan 9,29 persen, APK sebesar 80,36 persen dan APM sebesar 65,01 persen.
7. Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah juga diperlihatkan data Angka Melek Huruf sebesar 117.710 atau 8,32% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari angka buta aksara tersebut sebagian terbesar terdapat pada penduduk kelompok usia > 45 tahun ke atas, yaitu sekitar 55% atau sebesar 65.158 jiwa. Sedangkan 27% atau sebesar 31.248 jiwa terdapat pada kelompok usia 15 – 45 tahun dan 18% atau sebesar 21.304 jiwa terdapat pada kelompok usia 45 – 55 tahun. Secara umum dari total penduduk buta huruf, terdapat sekitar 63,68% atau sebesar 74.960 jiwa penduduk perempuan dan sekitar 36,32% atau sebesar 42.750 jiwa penduduk laki-laki tergolong buta huruf. Dari jumlah buta huruf sebagian besar atau 55,63 persen tergolong penduduk usia manula ( 55 tahun ke atas).

8. Kondisi kesiapan fisik ruang kelas dalam rangka penyediaan layanan pendidikan bagi siswa masih belum memadai. Berdasarkan data, penduduk bersekolah di Kabupaten Karawang tahun 2005, untuk jenjang SD sebanyak 229.560 siswa, jenjang SMP sebanyak 70.214 siswa. Adapun jumlah rombongan belajar pada jenjang SD sebanyak 7.447 rombel, jenjang SMP sebanyak 1.491 rombel. Dengan demikian rasio murid – kelas pada jenjang SD sebanyak 1 : 31, jenjang SMP sebanyak 1 : 47. Kondisi tersebut relatif cukup memadai untuk jenjang SD, namun perlu perhatian khusus untuk jenjang SMP dan SMA.
9. Standar minimal mensyaratkan bahwa seorang guru SD/ MI minimal memiliki pendidikan Diploma II (D2), D3 untuk SMP/ MTs dan S1 untuk SMA/SMK/MA. Data tahun 2005 memperlihatkan tenaga pengajar tingkat SD sebagian besar merupakan lulusan PG setara SLTA dan D-II yang mencapai 61,12 persen. Sedangkan untuk kondisi tenaga pengajar di tingkat SLTP dari data yang ada telah menunjukkan kualifikasi yang cukup memuaskan yaitu didominasi pada kualifikasi lulusan S1 yang mencapai 63,31 persen. Sementara untuk kondisi tenaga pengajar di tingkat SLTA juga menunjukkan kualifikasi yang cukup memadai dengan lulusan S1 yang mencapai 80,93 persen dan D-III sebesar 12,67 persen.
10. Pelayanan pendidikan anak usia dini juga belum berkembang. Hal ini selain dikarenakan pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD masih minim, sarana dan prasarana serta lembaga pengelolaan PAUD masih kurang dan belum terpadu.
11. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang, namun secara pemanfaatan sudah mulai dilakukan rintisan-rintisan diberbagai sektor pemerintah daerah, terutama terkait dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan (kaji terap), penerapan teknologi informatika dan aplikasi teknologi pertanian. Khususnya untuk kegiatan penelitian telah banyak dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik, namun demikian secara aplikatif masih sangat sulit untuk diterapkan.

#### **2.1.4 Kesehatan**

1. Angka harapan Hidup di Kabupaten Karawang pada tahun 2005 mencapai 66,73 dan angka kematian bayi sebesar 48,29 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/ penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga erat berkaitan dengan kondisi pada fase kehamilan. Sampai dengan tahun 2005, Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak. Dari 180.467 balita sekitar 64,49 persen kelahirannya ditolong oleh bidan dan 30,83 persen oleh dukun, sedangkan hanya 2,81 persen oleh dokter. Dari data tersebut, sekitar 30 persen proses pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bayi. Artinya sejumlah persalinan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan yang kurang baik termasuk kondisi alat bantu yang seadanya dibandingkan apabila dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan.
2. Air susu ibu (ASI) sangat penting artinya terhadap kesehatan balita. salah satu indikator yang bisa dilihat adalah lama menyusui. Dari seluruh balita di Karawang tahun 2005, sebanyak 180.467 balita atau 89,24 persen pernah diberi asi dengan lama menyusui rata-rata lebih dari 24 bulan. Dari angka tersebut Balita yang memperoleh layanan kesehatan (ditimbang) telah mencapai 176.075 atau sekitar 96 persen. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh temuan kasus Balita Gizi Buruk sebesar 3.237 jiwa atau sekitar 1,84 persen dari jumlah Balita yang ditimbang. kasus

Balita Gizi Kurang dengan jumlah kasus terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 17,81 persen. Dan pada tahun 2005 dapat diturunkan menjadi sekitar 13,27 persen atau sebesar 23.363 jiwa.

3. Cakupan pelayanan imunisasi rata-rata baru menjangkau 80%, yaitu BCG sebesar 83,17 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 71,32 persen, DPT sebesar 82,71 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,06 persen, Polio sebesar 83,18 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,28 persen, Campak sebesar 74,30 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 62,87 persen, Hepatitis B sebesar 67,76 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 46,84 persen.
4. Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), malaria, diare dan penyakit kulit. Selain itu, Karawang juga menghadapi *emergency deseas* seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), *Human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* (HIV/AIDS).

### 2.1.5 Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi untuk melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian secara agregat. Pada awal tahun 1990, LPE Karawang selalu berada pada angka pertumbuhan yang stabil yang ditopang dengan LPE sektor industri yang mencapai angka di atas 10 persen setiap tahun. Namun pada masa krisis ekonomi tahun 1997, LPE berkontraksi hingga sebesar minus 19,6%. Bahkan LPE sektor industri yang pada tahun 1996 sempat mencapai 16,69%, pada tahun 1998 turun ke angka minus 23,32 persen. Pada tahun 2000, kondisi perekonomian pasca krisis relatif belum stabil, dimana angka LPE bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan berada pada kisaran angka 4,5 – 5,5 persen atau dapat dikatakan pertumbuhan pada laju yang minimal.
2. Berdasarkan komparasi data tabel PDRB tahun 1985, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 37,04 persen, dan sektor industri hanya sebesar 13,09 persen, namun sejak tahun 1990, kontribusi terbesar telah bergeser pada sektor industri sebesar 32,87 persen, sedangkan sektor pertanian justru hanya memberi kontribusi sebesar 17 persen. Struktur perekonomian tahun 2000 - 2005, masih tetap didominasi oleh sektor industri sebagai sektor yang memberikan *share* terbesar rata-rata 36 persen, sektor perdagangan hotel dan restoran berada diposisi kedua menggeser sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 28,21 persen, sedangkan sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi dengan kecenderungan yang semakin menurun yaitu sebesar 14 persen.
3. Inflasi Kabupaten Karawang tahun 2005 mencapai 16,18 %. Faktor determinan inflasi di Kabupaten Karawang lebih disebabkan andil pergerakan inflasi *administered prices* yang mencapai, yaitu salah satunya dari sisi penawaran akibat kenaikan harga BBM tahun 2005. Sementara dari sisi permintaan adalah meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan faktor musiman yaitu masa hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
4. Pada sektor perbankan, sampai dengan akhir triwulan IV-2005, total DPK yang dihimpun mencapai Rp. 2,096 triliun, sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp 1,169 triliun. Pertumbuhan kredit relatif masih rendah, di mana *Loan to deposit ratio* (LDR) bank umum 55,76 persen di bawah rata-

rata LDR se-Jawa Barat sebesar 60,48 persen. Berbeda dengan rendahnya angka LDR, pada sisi *Non Performing Loan* (NPL) tercatat secara nominal sebesar Rp. 29,769 Milyar atau sekitar 2,55 persen dari kredit yang telah tersalurkan atau relative lebih rendah dibandingkan rata-rata NPL Jawa Barat sebesar 4,9 persen. Hal ini memperlihatkan kualitas kredit di Kabupaten Karawang secara komparatif relatif lebih baik, namun pertumbuhan kreditnya masih rendah. Terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan jenis penggunaannya, lebih dari 50 persen kredit disalurkan untuk kegiatan produktif, yang meliputi kredit investasi sebesar 17,89 persen dan kredit modal kerja sebesar 54,60 persen, sementara kredit untuk konsumsi sebesar 48,85 persen. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi maka sektor industri menyerap kredit terbesar yaitu 53,98 persen, sektor jasa dan lain-lain sebesar 32,19 persen, sektor perdagangan 11 persen dan sektor pertanian 1,66 persen.

5. Pada sektor KUKM, penyaluran kredit relatif meningkat pada tahun 2004 – 2005 sebesar 25,72 persen. Selain itu, kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada UMKM untuk jumlah dibawah Rp. 50 juta, yang relatif kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga antara 1-2%. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar kredit lebih diserap untuk kegiatan konsumsi ketimbang disalurkan untuk kegiatan produktif (modal kerja dan investasi). Sampai dengan triwulan IV-2005, posisi kredit untuk kegiatan konsumsi mencapai Rp.1,429 triliun (62,37 persen), sedangkan kredit untuk kegiatan produktif hanya tercatat sebesar 862,37 Milyar (37,63 persen). Sedangkan menurut sektor ekonomi, penyerapan kredit terbesar oleh sektor jasa dan lain-lain 67,64 persen, sektor perdagangan 22,67 persen, sektor industri 5,8 persen dan sektor pertanian 3,76 persen.
6. Pada sektor ketenagakerjaan, data jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang bekerja tahun 2005 berjumlah 650.133 jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 134.873 jiwa. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan adalah tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 26,30 persen, 25,68 persen dan 19,74 persen. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Karawang masih didominasi oleh sektor informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja tidak dibayar) yaitu sekitar 55,37 persen, walaupun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2004, memperlihatkan adanya penurunan kondisi ketenagakerjaan dimana terjadi peningkatan pengangguran dari sebesar 16,55 persen menjadi sebesar 17,18 persen. Peningkatan angka pengangguran terjadi pada penurunan daya serap tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 1,81 persen dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,67 persen.
7. Pada tahun 2005 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat sebesar Rp. 239.986,00 dengan alokasi sekitar 59,95% atau sebesar Rp. 96.111,00 untuk konsumsi kelompok makanan dan sekitar 40,05% digunakan untuk konsumsi kelompok non makanan. Walaupun demikian secara umum tingkat pendapatan masyarakat masih belum mencerminkan tingkat kesejahteraan sebab alokasi konsumsi untuk kelompok non makanan masih < 60% dari total pengeluaran atau dengan kalimat lain bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sehari-hari.

8. Investasi dipercaya menjadi salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007 realisasi investasi di Kabupaten Karawang baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 12.437.686.191.081 atau sekitar 52,8% dari realisasi total Jawa Barat. Ini mengindikasikan bahwa Karawang merupakan salah satu daerah tujuan investasi, diharapkan kondisi ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang.

#### **2.1.6 Sarana dan Prasarana**

##### **1. Sistem Transportasi**

Pergerakan atau mobilisasi barang dan orang di Kabupaten Karawang secara umum dapat dibagi atas 3 (tiga) pola pergerakan yakni :

- a. Pola pergerakan barang dan orang dari wilayah pelayanan ke pusat pelayanan (koleksi distribusi), dimana yang menjadi tujuan yakni kota-kota kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan skala kecamatan atau yang lebih luas. Kota-kota tersebut adalah : Batujaya, Cibuyaya, Rengasdengklok, Tempuran, Cilamaya, Lemahabang, Telagasari, Karawang, Klari, Cikampek, Telukjambe dan Pangkalan.
- b. Berikutnya terjadi arus barang dan orang dari pusat pelayanan ke pusat utama yaitu Kota Karawang, Kota Cikampek dan Kota Rengasdengklok. Sebagian kecil, terjadi pula kecenderungan pergerakan ke luar Kabupaten Karawang diantaranya: sebelah Selatan ke Purwakarta dan sebelah Barat ke Bekasi.
- c. Dari ke tiga Kota tersebut, Kota Karawang menjadi tujuan utama dalam pola pergerakan barang dan orang untuk skala pelayanan regional Kabupaten. Namun demikian, terjadi pula pergerakan langsung khususnya barang hasil produksi industri dan pertanian menuju ke luar Kabupaten yakni : Bandung, Purwakarta, Bekasi, Jakarta dan Tangerang.

Dilihat dari intensitas kegiatannya yang tercermin dari padatnnya arus lalu lintas harian rata-rata kendaraan barang dan penumpang umum, maka arus barang dan orang yang padat terjadi pada koridor : Cikampek-Klari-Karawang, Cikampek-Karawang-Jakarta (melalui Tol), Rengasdengklok-Karawang, Tempuran-Telagasari-Klari, Pangkalan-Karawang. Berdasarkan tujuan pergerakan, maka sebagian besar tujuan perjalanan (pergerakan barang dan orang) yang dilakukan menuju Kota Karawang dengan asal perjalanan dari wilayah pelayanan Kota Karawang. Untuk itu, maka Kota Karawang menjadi tujuan utama pergerakan barang dan orang di Kabupaten Karawang, kondisi ini sejalan dengan fungsi dan peran Kota Karawang sebagai pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Karawang. Hal tersebut mengingat kelengkapan berbagai fasilitas yang ada untuk pelayanan skala wilayah Kabupaten.

##### **2. Infrastruktur Jalan**

Panjang jalan di Kabupaten Karawang berdasarkan data Statistik sampai akhir tahun 2002 sepanjang 2.623,70 Km, yang terdiri :

- a. Jalan Negara : 50,55 Km  
Jenis permukaan seluruhnya sudah diaspal, dalam kondisi sedang, serta termasuk jalan kelas II.
- b. Jalan Propinsi : 48,35 Km  
Jenis Jenis permukaan seluruhnya sudah diaspal dengan kondisi 41,35 Km dalam keadaan baik dan 7,00 Km dalam keadaan sedang, serta termasuk kelas III A.

- c. Jalan Kabupaten : 853,80 Km ditambah 1.669,17 Km (jalan tidak dirinci), Permukaan jalan 85,41 % sudah diaspal, 1,79 % kerikil, dan 12,80 % tanah. Sedangkan kondisinya 21,04 % dalam keadaan baik, sedang, 12,36 % rusak dan 47,71 % rusak berat.

Pengembangan jaringan jalan sampai saat ini terus dilakukan, terutama untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di Kota Karawang dan Kota Cikampek. Di Kota Karawang saat ini sedang dilakukan :

- 1). Pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan antara Tanjungpura - Warungbambu sepanjang 7 Km, untuk mengurangi kepadatan kawasan pusat kota terutama yang masuk melalui Jalan Johar;
- 2). Pembangunan jalan layang di sekitar persimpangan pertemuan antara mulut Tol Karawang Barat, Jl. Kertabumi, jalan ke Tanjungpura dan perlintasan Kereta Api;
- 3). Di kota Karawang jalan penghubung antara Pusat Kota dengan kawasan perumahan sepanjang  $\pm$  5 Km menuju Interchange Karawang Barat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada kawasan pusat kota;
- 4). Di kota Karawang dibangun jalan sepanjang  $\pm$  5 Km penghubung antara jalan alternatif dengan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang (Kodim), guna memperlancar arus lalu lintas dari arah pedesaan dan menghindari kemacetan Pasar Johar.

### 3. Energi Listrik

Kebutuhan akan energi listrik dilayani oleh PLN dan Non PLN. Sampai dengan tahun 2005 kapasitas terpasang yang dilayani oleh PLN sebesar 1.660.491.236 Kw dengan daya mampu sebesar 1.173.750 KVA.

### 4. Air Bersih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang penyelenggaraan air minum, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan air minum bukan hanya sekedar air bersih bagi masyarakat, oleh karenanya Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari air bersih menjadi air minum. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM - Tirta Tarum adalah dari air permukaan yaitu dari air irigasi yang saat ini sangat tersedia. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan air dari irigasi sangat mencukupi dan tidak memungkinkan penggunaan air dalam, karena kualitasnya kurang baik untuk air minum yang disebabkan oleh adanya intrusi air laut, terutama di wilayah Utara Kabupaten Karawang. Usaha penyediaan air bersih bagi penduduk di pusat-pusat permukiman dilakukan melalui instalasi air bersih ke rumah-rumah, penyediaan hidran/kran umum dan kran tangki air umum. Sebagian besar pelanggan air bersih adalah sektor non niaga sebanyak 90,54 persen diikuti oleh sektor niaga kecil (pertokoan) sebanyak 3,96 persen. Penyediaan air minum melalui sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Karawang. Adapun wilayah yang dilayani oleh PDAM saat ini mempunyai 6 cabang dan 9 IKK, yang mencakup 22 Kecamatan, 91 Desa dengan 681.653 jiwa. Tidak ada sistem yang dikelola oleh swasta atau oleh kelompok masyarakat, kecuali untuk beberapa industri dan hotel memiliki sistem penyediaan air minum perpipaan dengan skala kecil. Tingkat total pelayanan perpipaan untuk daerah Kabupaten Karawang terdiri dari jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 175.025 jiwa atau 27,57 persen penduduk tetapi jumlah tersebut belum mencakup Kecamatan Cilamaya. Saat ini PDAM baru melayani bisa melayani Sambungan Rumah (SR) untuk 7 Kecamatan yaitu : Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Telukjambe Timur,

Kecamatan Ciampel, Kecamatan Purwasari, Cikampek dan Kotabaru, sementara Air Minum yang bisa dilayani dengan Kran Umum baru 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kotabaru.

#### 5. Telekomunikasi

Sampai dengan tahun 2005, di Kabupaten Karawang telah terdapat 39.326 Satuan Sambungan Telepon (SST), wartel 1.050 unit dan 247 unit telepon umum yang tersebar di seluruh Kabupaten Karawang.

#### 6. Persampahan

- a. Cakupan pelayanan persampahan baru melayani sekitar 11,4% dari penduduk, terutama yang berada di pusat – pusat Ibu Kota kecamatan yang tersebar di Kabupaten Karawang. Sedangkan total sampah terangkut 422 m<sup>3</sup>/hari (jumlah ritasi truck sampah 80) dengan Total timbunan sampah 960 m<sup>3</sup>/hari. Daya tampung sarana persampahan meliputi Kapasitas TPS 230 m<sup>3</sup>/hari, Kapasitas TPA 550 m<sup>3</sup>/hari (2,5 ha), Kapasitas pengumpulan sampah 40 truck sampah serta Kapasitas 3R 8 Ton/hari;
- b. Saat ini sampah di buang ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang meskipun sudah ada lahan TPA Leuwisisir, namun TPA tersebut belum dimanfaatkan karena berbagai kendala yang ada, diantaranya jalan menuju TPA yang belum memadai. TPA Jalupang yang mempunyai luas sekitar 2,5 Ha berada di desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru;
- c. Sistem pengelolaan dan pengolahan TPA masih dilakukan secara Open Dumping karena pada umumnya lebih mudah dan cepat serta tidak banyak mengeluarkan biaya operasi dan pemeliharaan;
- d. TPA Jalupang direncanakan untuk melayani daerah – daerah di sekitar kawasan Cikampek dan sekitarnya, sedangkan TPA Leuwisisir melayani sekitar kawasan Kota Karawang dan sekitarnya serta Wilayah Rengasdengklok. TPA Jalupang sebenarnya sudah mulai jenuh karena hampir 90% dari total lahan yang sudah ada dimanfaatkan untuk pembuangan sampah secara Open Dumping, melalui sel-sel/ galian tempat pembuangan dengan kedalaman rata-rata 7 meter;
- e. TPA Leuwisisir saat ini belum beroperasi dan masih terdapat lahan-lahan dan bangunan yang tidak dimanfaatkan termasuk IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Belum beroperasinya TPA Leuwisisir ini, disebabkan karena sebagian besar sampah-sampah yang seharusnya di buang ke TPA ini, ternyata masih banyak yang buang ke TPA Jalupang. Kurang berfungsinya TPA ini juga akibat jalan masuk yang masih kurang memadai dibandingkan dengan jalan menuju TPA Jalupang.

### 2.1.7 SDA dan Lingkungan Hidup

#### 1. Pertanian

Hasil evaluasi selama 10 tahun ke belakang ternyata lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian rata-rata 181,87 Ha per tahun, dengan rincian untuk keperluan rumah tinggal (1,5 %), peruntukan perumahan/ BTN (54,6 %), industri (34,4 %) dan Jasa (9,5 %). Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), apabila tidak dapat dihindari harus menggunakan lahan pertanian maka diupayakan ada kompensasi dalam bentuk pencetakan sawah teknis/perbaikan saluran air/pembelian pompa air. Produktivitas usahatani padi, palawija, hortikultura dan perkebunan belum optimal, sehingga pendapatan yang diperoleh petani

rendah. (rata-rata produktivitas padi selama 10 tahun 61,69 kwintal/Ha). Kalau dilihat dari potensi hasil padi, maka produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan lagi dengan syarat menggunakan kawalan teknologi anjuran seperti: SRI, PTT, benih padi hibrida dan menekan kehilangan hasil (*losses*). Kehilangan hasil padi di Kabupaten Karawang rata-rata sebesar 16,47 %. Kabupaten Karawang merupakan daerah lumbung padi Jawa Barat dan penghasil sayuran dataran rendah yang cukup potensial dengan produk unggulan diantaranya adalah jamur merang. Pengembangan potensi tersebut didukung dengan potensi lahan pertanian :

a. Potensi tanaman padi sawah

- 1). Luas baku sawah : 93.456 Ha.
  - Sawah pengairan teknis : 81.698 Ha
  - Sawah setengah teknis : 4.256 Ha
  - Sawah pengairan sederhana : 3.857 Ha
  - Sawah tadah hujan : 3.645 Ha
- 2). Luas pemanfaatan lahan sawah
  - Ditanami padi 2 kali satu tahun : 90.393 Ha
  - Ditanami padi 1 kali satu tahun : 2.170 Ha
  - Ditanami tanaman sayuran/palawija : 893 Ha

b. Lahan sawah teknis berdasarkan gol. air (sumber dari PJT II) :

- Golongan air I : 21.384 Ha
- Golongan air II : 27.031 Ha
- Golongan air III : 21.736 Ha
- Golongan air IV : 15.942 Ha
- Golongan air V : 19.728 Ha

c. Potensi Holtikultura

Potensi produksi sayuran di Kabupaten Karawang sangat tinggi dengan jenis sayuran antara lain : kacang panjang, mentimun, terong, caisin, kangkung, bayam, cabe merah, dan jamur merang.

2. Sumberdaya air

Sumber daya air yang dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Karawang sebagian besar diambil dari Waduk Jatiluhur. Dari waduk tersebut air dialirkan ke Daerah Irigasi Tarum Barat, Tarum Timur dan Tarum Utara melalui Sungai Citarum, dengan pengambilan berupa bendung. Dari bendung selanjutnya air dialirkan lagi ke Daerah Irigasi melalui saluran induk, saluran sekunder, saluran tertier dan kwarter, untuk mengairi areal persawahan di wilayah Kabupaten Karawang. Air dari Waduk Jatiluhur dialirkan ke Daerah Irigasi Tarum Barat dan Tarum Timur melalui pengambilan Bendung Curug, sedangkan air yang dialirkankan ke Daerah Irigasi Tarum Utara melalui Bendung Walahar. Selain memanfaatkan air dari Waduk Jatiluhur, beberapa daerah irigasi di Kabupaten Karawang juga memanfaatkan sumber daya air dari sungai-sungai yang ada. Di antaranya adalah Daerah Irigasi Pundong yang memanfaatkan air sungai Cibinong melalui Bendung Pundong. Daerah Irigasi Barugbug memanfaatkan air Sungai Cilamaya melalui Bendung Barugbug. Daerah Irigasi Waru melakukan pengambilan bendung Waru dengan memanfaatkan air sungai Cigentis. Daerah Irigasi Cibeet melakukan pengambilan melalui bendung Cibeet dengan memanfaatkan air sungai Cibeet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006



tentang Irigasi, maka penyelenggaraan dan pengelolaan irigasi di Kab. Karawang adalah sebagai berikut :

- a. Pada Daerah Irigasi (DI) di atas 3.000 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu terdiri dari :
  - 1). DI Tarum Barat, dengan luas areal : 3.781 Ha.
  - 2). DI Tarum Timur, dengan luas areal : 10.973 Ha.
  - 3). DI Tarum Utara, dengan luas areal : 87.431 Ha.Sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh BBWS Citarum dan Perum Jasa Tirta II.
- b. Pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas areal 1.000 s/d 3.000 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada DI Pundong dengan luas areal 1.450 Ha sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.
- c. Pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas areal di bawah 1.000 Ha, yaitu pada DI Barugbug, DI Waru, DI Tonjong, DI Parakan Badak dan daerah-daerah irigasi lain yang memiliki luas areal di bawah 1.000 Ha sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.

### 3. Sumberdaya akuatis

Dengan luas laut yang dimiliki Kabupaten Karawang, sektor perikanan memiliki potensi yang tidak kecil oleh, berdasarkan data tahun 1995 produksi ikan budidaya sebesar 26.234,4 ton dan mengalami kenaikan cukup baik pada tahun 2005 yaitu sebesar 31.691,4 ton. Produksi ikan tangkap juga tidak kalah menggembirakan karena menurut data statistik terjadi kenaikan 8,6 persen dari 9,974.5 ton di tahun 1995 menjadi 10,835.7 ton di tahun 2005. Kabupaten Karawang memiliki panjang pantai lebih kurang 73 Km dan sejumlah muara yang dapat dilalui oleh perahu nelayan berkapasitas besar sehingga potensi perikanan dapat dikembangkan. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di kabupaten karawang antara lain ; Budi daya Ikan Tambak (payau), budi daya ikan kolam air tawar (darat) dan budi daya hasil tangkapan baik dilaut maupun di perairan umum. Sarana dan prasarana pengembangan budi daya perikanan yang ada adalah :

- Budidaya air payau (tambak) seluas 13.831 Ha
- Budi daya kolam darat seluas 180 Ha
- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 unit
- Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT) 14 unit

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten adalah pengelolaan 4 mil laut. Dari kewenangan tersebut potensi sumber daya alam berupa hutan bakau, minyak bumi dan gas serta sumber daya laut terkandung didalamnya merupakan sumber pendapatan masyarakat maupun pemerintah (PAD), namun pengelolaannya belum optimal mengingat keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat maupun kurangnya aparatur profesional dalam pengelolaan kawasan pesisir.

### 4. Sumberdaya mineral

Kabupaten Karawang memiliki berbagai jenis sumber daya mineral dan yang paling besar adalah Bahan Galian C. Dari jenis bahan mineral tersebut yang paling banyak ditambang dan dimanfaatkan adalah jenis bahan galian untuk bahan bangunan seperti batu belah, pasir dan sirtu. Sedangkan jenis bahan galian untuk industri manufaktur dan pertanian belum dimanfaatkan secara maksimal.

## 5. Sumberdaya Hutan

Berdasarkan fungsinya hutan memiliki fungsi ekologi/konservasi dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi ekologi hutan menghisap udara karbon ( $\text{CO}_2$ ) dari udara dan mengembalikan oksigen ( $\text{O}_2$ ) bersih pada manusia disamping berfungsi sebagai pengatur tata air. Sedangkan sebagai fungsi ekonomi, hutan memiliki nilai manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu berupa hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Keberadaan hutan di Kabupaten Karawang telah mengalami degradasi baik fungsi maupun luasannya, salah satu dampaknya adalah terjadinya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Karawang berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan seluas 31.466,90 Ha, terdiri dari 10.624,90 Ha hutan kritis di dalam kawasan hutan (darat 4.120,90 Ha dan pantai 6.504 Ha) dan 20.842 Ha hutan kritis di luar kawasan hutan/milik masyarakat ( darat 14.338 Ha dan pantai 6.504 Ha). Terjadinya lahan kritis tersebut pada umumnya disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dan akibat yang sering terjadi longsor di daerah perbukitan dan banjir di daerah dataran atau hilir. Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan lahan kritis dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pengembangan hutan rakyat. Selain hutan rakyat, Kabupaten Karawang juga memiliki hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui KPH Purwakarta yaitu seluas 20.031,98 Ha terdiri dari hutan produksi 7.035,28 Ha dan hutan lindung darat 4.260,80 Ha dan hutan lindung pantai 8.735,90 Ha. Dengan demikian luas hutan keseluruhan mencapai 27.256,98 Ha atau 15,54 % dari seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

### 2.1.8 Pemerintahan

Kewenangan/ urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten karawang saat ini adalah 21 urusan wajib dan 5 urusan pilihan Berdasarkan kewenangan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan upaya penyesuaian regulasi antara lain perbaikan SOTK dan mekanisme serta hubungan kerja antar OPD.

Dengan melihat pada tujuan strategis otonomi daerah diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat, baik posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif sebagaimana telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005, dengan sebelumnya pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilihan legislatif.

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap tahun Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kinerja program dan kegiatan di tingkat SKPD selalu dievaluasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP). Upaya pengurangan praktek korupsi aparatur dilaksanakan melalui jalur pengawasan fungsional.

Penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat umum telah dilaksanakan dalam bentuk publikasi kegiatan dan hasil pembangunan melalui berbagai media. Beberapa pelayanan administrasi publik telah dilaksanakan antara lain pelayanan administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Peningkatan kompetensi aparatur dilaksanakan melalui pola pengembangan karir baik dalam bentuk diklat maupun promosi jabatan. Jumlah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2005 terdiri dari : Gol I 287 orang, Gol II 2.742 orang, Gol III 7.575 dan Gol IV 2.420 orang. Fasilitasi, regulasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa telah dilakukan, namun masih memerlukan berbagai perkuatan baik pada tataran regulasi maupun implementasi terkait dengan sumberdaya dan kelembagaan pemerintahan desa.

## **2.2 Prediksi Kondisi Umum dan Tantangan**

### **2.2.1 Geografi dan Tata Ruang Wilayah**

Dari letak geografis dan arah pengembangan tata ruang baik tingkat nasional maupun regional Provinsi Jawa Barat, telah menempatkan posisi Kabupaten Karawang pada lokasi strategis yang merupakan wilayah persimpangan jalur perekonomian utama yaitu Jakarta – Bandung – Cirebon. Selain itu, Kabupaten Karawang juga dapat disebut sebagai wilayah *hinterland* dari kawasan Jabotabek sehingga diharapkan adanya dampak pengganda sehingga terdapat suatu prospek pengembangan ke depan yang tidak lebih sekedar menjadi *spill over* dari Jabotabek sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu secara strategis, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kebijakan penataan ruang wilayah mampu memberikan akses pertumbuhan sektor industri dibarengi dengan perkembangan sektor bangunan, perdagangan, utilitas publik dan jasa-jasa lainnya tanpa mengesampingkan eksisting wilayah pertanian.

Dalam konteks proses desentralisasi dengan asas otonomi daerah dalam era global akan mempercepat perubahan pola dan struktur ruang suatu wilayah dalam bentuk pusat pertumbuhan baru yang mungkin tidak terwadahi (*unorganized*). Aktifitas-aktifitas pembangunan yang berjalan akan menyebabkan terjadinya perkembangan wilayah yang terus meningkat dari waktu ke waktu diprediksi akan memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. Pada tahap selanjutnya, eskalasi pertumbuhan permintaan akan pemanfaatan lahan kota untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, akan berakibat pada perubahan konfigurasi alami lahan/ bentang alam perkotaan. Oleh Tantangan strategis di masa datang memberikan implikasi perlunya penataan ruang-ruang wilayah secara terkait dan saling berkesinambungan meliputi tata guna lahan, sistem transportasi, dan sistem jaringan utilitas.

Tantangan lain yang bersifat strategis adalah bagaimana kebijakan tata ruang dapat memberikan jaminan terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Karawang secara berkelanjutan. Dalam pengertian lain bagaimana kebijakan tata ruang dapat memberikan pemecahan terhadap persoalan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu pula, terdapat tantangan pada masa yang akan datang adalah bagaimana tata ruang wilayah mampu mengatasi persoalan perkembangan daerah kumuh perkotaan akibat perkembangan sektor-sektor informal dan kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

Potensi kebencanaan yang terdapat di Kabupaten Karawang adalah banjir akibat permasalahan sanitasi dan banjir pasang yang terjadi di wilayah pesisir. Krisis kekurangan air dan bencana banjir merupakan fenomena alam yang seringkali terjadi di Kabupaten Karawang. Bencana banjir dan kekeringan yang terjadi selama ini merupakan akibat adanya ketidakseimbangan antara air yang seharusnya meresap ke dalam tanah dengan air yang mengalir di atas permukaan tanah (*run-off water*). Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut, sehingga bencana yang sering menyebabkan terganggunya roda perekonomian masyarakat Kabupaten Karawang dapat teratasi.

Abrasi merupakan suatu proses alam yang sering terjadi pada ekosistem pesisir. Akhir-akhir ini abrasi telah dianggap sebagai suatu bentuk bencana. Hal ini dikarenakan abrasi dapat mengakibatkan mundurnya garis pantai dari kedudukan semula yang dapat berdampak pada kerusakan ekosistem daratan. Pesisir Pantai Karawang merupakan salah satu kawasan Pantai Utara yang mengalami laju abrasi akut. Diperkirakan, garis Pantai Karawang yang terkena abrasi telah mundur antara 50-300 meter ke arah daratan, bahkan pada beberapa kawasan telah menghancurkan sebagian pemukiman maupun sarana transportasi. Hal ini diduga akibat semakin terbukanya kawasan pesisir Pantai Karawang. Belum adanya Perda Tata Ruang Pesisir dalam memanfaatkan potensi sumber daya secara terpadu di wilayah pesisir Kabupaten Karawang menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan tata ruang pesisir (BPLHD Jabar, 2007). Abrasi yang terjadi pada wilayah pesisir Pantai Karawang dinilai sudah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi rawan ini dapat menyebabkan berbagai potensi dampak bencana yang lebih buruk lagi. Banyak faktor yang menjadi penyebab meluasnya abrasi di pantai Karawang.

### **2.2.2 Sosial Budaya**

Dalam 20 tahun mendatang, Karawang akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 2.591.969 jiwa atau terjadi penambahan penduduk sebesar 34 persen dibandingkan tahun 2005. Dalam konteks tersebut, maka pengendalian jumlah penduduk secara seimbang menjadi tantangan utama bidang kependudukan.

Manusia merupakan modal dasar dan penggerak utama pembangunan, sehingga kualitas sumberdaya manusia harus mampu mengimbangi perkembangan pembangunan itu sendiri. Tantangan dalam bidang pendidikan tidak hanya dalam tataran proses berupa terselenggaranya pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara terjangkau dan bermutu yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta kurikulum dan bahan ajar yang relevan dalam suatu tata kelola pendidikan yang akuntabel. Tantangan pendidikan secara strategis harus juga mampu memberikan manfaat terhadap individu peserta didik sebagai subyek yang partisipatif dan antisipatif terhadap perubahan sosial sehingga memberikan dampak terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan di masa depan harus juga mampu menjadi lembaga sosial yang memungkinkan peserta didik untuk terangsang belajar, mampu mengembangkan potensi diri serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Kualitas sumberdaya manusia juga sangat tergantung pada derajat kesehatan manusianya. Kemampuan intelegensi dan produktifitas masyarakat sangat berkaitan dengan faktor mutu gizi dan tingkat kesehatan. Kondisi kesakitan masyarakat juga sering terkait dengan dampak negatif dari perubahan lingkungan dan perilaku sosial yang memungkinkan terjadinya intensitas penyebaran penyakit berbasis lingkungan, penyakit menular (HIV-AIDS, Tb Paru, DBD). Oleh sebab itu secara strategis, tantangan bidang kesehatan di masa depan adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat sejak usia dini untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat yang memiliki pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam era modernisasi dan perubahan teknologi yang begitu cepat, diperlukan transformasi sosial budaya masyarakat Karawang yang memiliki budaya inovasi dan kemampuan IPTEK. Terkait dengan hal tersebut mengharuskan seluruh lembaga pemerintahan, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan maupun lembaga sosial kemasyarakatan untuk memiliki kemampuan IPTEK tidak hanya dalam hal pemanfaatannya, melainkan pula menemukan dan mengembangkan bermanfaat bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya pembangunan selain memberikan perbaikan pada kualitas hidup manusia, juga seringkali memberikan dampak terhadap masalah-masalah sosial yang berakar dari faktor kemiskinan. Tantangan terbesar penanggulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan serta akses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya kelompok penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah *trafficking* pada anak dan perempuan.

Kemajuan gerak pembangunan dalam lingkungan perubahan global yang sekuler memerlukan ketahanan masyarakat yang berilmu dan religius. Di lain pihak kondisi masyarakat yang semakin modern dan majemuk dengan berbagai permasalahan sosial akan menyebabkan kerentanan dalam kehidupan kemasyarakatan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu tantangan yang perlu diantisipasi di bidang sosial dan keagamaan adalah (1) kemampuan dalam menciptakan kehidupan sosial yang dinamis, religius dan demokratis; (2) Kemampuan dalam melestarikan jaringan sosial, komunitas sosial dan institusi lokal yang mengandung sejarah, nilai tradisi, seni dan budaya sebagai kekuatan lokal yang adaptif dan tangguh; (3) kemampuan dalam membangun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan secara partisipatif guna membentuk modal sosial bagi pelaksanaan maupun pelestarian pembangunan.

### **2.2.3 Ekonomi**

Secara umum tantangan bidang ekonomi pada 2025 adalah bagaimana pembangunan ekonomi dapat menghasilkan pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan dan berkualitas ditengah-tengah persaingan global. Pembangunan ekonomi yang berkualitas merupakan tantangan yang harus dicapai dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi harus dapat mencapai titik terjadinya peningkatan produktifitas dan nilai tambah seluruh sektor, kenaikan pendapatan masyarakat pada tingkat yang layak dan kebutuhan lapangan kerja bagi penduduk.

Struktur perekonomian daerah yang tangguh dan mampu mengelola keunggulan komparatif yang berbasis sumberdaya lokal dan faktor lokasi sebagai keunggulan kompetitif harus dibangun. Struktur perekonomian sisi produksi pada masa yang akan datang diperkirakan masih diperkuat oleh pertumbuhan sektor industri dan pertanian dengan didukung oleh sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari perkembangan sektor industri. Keuntungan faktor lokasi harus dapat dimanfaatkan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas bisnis yang strategis dan memenuhi syarat.

Pada sisi produksi, pertumbuhan perekonomian sektor industri dan pertanian harus mampu menjadi *prime mover* (penggerak utama) dan memberikan efek pengganda bagi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sedangkan pada sisi konsumsi, pembangunan ekonomi harus dapat merubah pola konsumsi masyarakat untuk lebih seimbang dan produktif. Tabungan masyarakat harus menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak semata mengandalkan masuknya investasi dari luar.

Di tengah-tengah persaingan global, kemampuan KUKM harus berkembang sebagai kekuatan ekonomi lokal yang mandiri, produktif dan inovatif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Efisiensi produk dengan harga, kualitas dan kemasan yang berdaya saing perlu dikembangkan melalui pengembangan teknologi.

#### **2.2.4 Pemerintahan**

Pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka hubungan Pusat dan Daerah menuntut adanya kemandirian pemerintahan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan urusan yang diserahkan untuk dikelola secara nyata, luas dan bertanggungjawab. Keberadaan pemerintahan daerah semakin dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, manajemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tantangan strategis lainnya adalah mengenai manajemen aset dan kekayaan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejak dari perencanaan, pengelolaan/ pemanfaatan dan pengawasan.

Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* menyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Terkait dengan produk yang dihasilkan, pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mawadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai SDM aparatur yang besar secara kuantitas namun rendah dalam kualitas serta jauh dari tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme kerja dari manual menuju otomatisasi (*office otomation*) antara lain pemanfaatan teknologi sistem informasi, *e-procurement*, *e-government* dan lain sebagainya.

Dalam konteks persaingan global, diperlukan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Keberadaan pemerintahan daerah dituntut untuk mampu bertindak sebagai agen perubahan yang mampu menstransformasi IPTEK dan membawa budaya inovasi. Lembaga pemerintah harus mampu menjadi pionir pengembangan dan pemanfaatan IPTEK guna peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Kondisi pemerintahan desa dan politik lokal yang semakin berkembang dalam iklim demokrasi yang semakin terbuka menuntut penguatan demokrasi lokal, peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dalam koridor hukum dan ketertiban sosial.

#### **2.2.5 Sarana Prasarana**

Pada masa yang akan datang, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana secara merata sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat merupakan tantangan strategis pembangunan sarana dan prasarana wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana sering terkendala oleh kondisi yang memerlukan penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Di lain pihak kemampuan ekonomi daerah pada saat ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

Pembangunan dan restrukturisasi sarana dan prasarana termasuk jasa pelayanannya selain sebagai implikasi dari peningkatan jumlah penduduk, juga merupakan prakondisi dalam menciptakan peluang-peluang atau justru masalah pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan penurunan kinerja pembangunan daerah. Demikian pula sebaliknya, akselerasi pembangunan infrastruktur akan menimbulkan bangkitan perkembangan wilayah yang mendinamisasi aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh dan bertambah.

Pembangunan infrastruktur transportasi dihadapkan pada masalah peningkatan volume dan kualitas jaringan jalan yang mampu meningkatkan akses dan bangkitan sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan infrastruktur irigasi dihadapkan pada masalah-masalah yang terkait kondisi fisik bangunan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan serta sumberdaya air yang lintas regional. Pembangunan dan manajemen persampahan dihadapkan pada masalah pertumbuhan volume sampah dan lokasi pembuangan akhir seiring dengan semakin sempitnya ruang lahan pembuangan. Infrastruktur pelayanan air bersih dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan air bersih baik untuk sektor perumahan, industri maupun jasa-jasa.

Dalam konteks otonomi daerah di era pasar bebas yang semakin mengglobal dibutuhkan daya tarik daerah dalam menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut, tantangan yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana penyediaan infrastruktur menjadi daya tarik ditengah-tengah kompetisi antar daerah baik di dalam dan luar negeri untuk menarik minat investasi masuk.

### **2.2.6 SDA dan Lingkungan Hidup**

Secara fisik alamiah, Kabupaten Karawang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup berlimpah guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian eksistensi sumberdaya alam tersebut akan semakin terancam seiring dengan peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini disebabkan sifat lingkungan hidup yang memiliki batas daya dukung dan perubahan rona lingkungan fisik dan struktur non fisik. Oleh sebab tantangan di masa depan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam secara produktif di satu pihak dan di pihak lain agar produktifitas sumberdaya alam tersebut dapat berlangsung secara lestari dan terus-menerus serta melakukan pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat secara terpadu. Terkait dengan sumberdaya air, tantangan strategis yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan pasokan air baku, optimalisasi peran petani pengguna air dan alih fungsi lahan beririgasi.

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**



**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 2 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 23 FEBRUARI 2010**

**BAB III**

**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**

**TAHUN 2005 – 2025**

**3.1 Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan kondisi saat ini, prediksi umum, tantangan dan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat daerah kabupaten karawang menetapkan visi sebagai berikut :

**“ KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DAN INDUSTRI “**

Pernyataan visi tersebut mengandung dua makna yaitu Karawang sejahtera dan berbasis pertanian dan industri. Karawang sejahtera mengandung pengertian perwujudan **kualitas kehidupan masyarakat** yang layak ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan **pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan infrastruktur dasar** dalam **lingkungan sosial** yang harmonis, berbudaya dan berakhlak secara **berkelanjutan** dalam tatanan **sistem pemerintahan** daerah dengan prinsip *good governance*.

Kalimat **berbasis pertanian dan industri** mengandung pengertian bahwa pembangunan kedua sektor dimaksud merupakan sarana menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kedua sektor tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, sektor pertanian dalam arti luas dengan prioritas sesuai potensi riil yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perikanan tangkap dan darat. Potensi sektor pertanian, sangat didukung dengan faktor lahan pertanian irigasi teknis seluas 102.567 Ha yang terdiri dari luas areal pertanian tanaman pangan seluas 89.614 Ha, luas areal perikanan 13.021 Ha dengan serapan tenaga kerja mencapai 26,3 persen. Ditinjau dari sisi produksi, komoditas padi menyumbang 21 persen stok pangan Jawa Barat dan 11 persen stok pangan nasional, sedangkan komoditas perikanan menyumbang konsumsi rumah tangga sebesar 21,5 Kg per kapita per tahun. Kondisi tersebut dinilai telah mencerminkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan dan menjamin ketahanan pangan.

*Kedua*, industri yang secara potensi eksisting dapat dibedakan menjadi Industri yang berbasis pada potensi SDA daerah sehingga diharapkan memiliki struktur industri yang kokoh dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian dan Industri yang memanfaatkan keuntungan faktor lokasi yang saling bersinergi dalam suatu rantai nilai industri meliputi industri inti, industri pendukung dan industri terkait. Berdasarkan data, Kabupaten Karawang memiliki zona dan kawasan industri yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang seluas 11.920,1 Ha, terdiri dari Kawasan Industri seluas 5.837,5 Ha, Kota Industri 1.000 Ha, Zona Industri seluas 5.117,6 Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 19,8 persen dan kontribusi terhadap PDRB telah mencapai lebih dari 40 persen.

### **3.2 Misi Pembangunan Daerah**

- 1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab** adalah : Upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal sosial dimana individu masyarakat yang berkualitas dimaksud, secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama, norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi.
- 2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri** adalah : upaya membangun perekonomian secara makro dan aktifitas ekonomi masyarakat karawang guna memperoleh pendapatan secara layak yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari sektor industri dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif disertai dengan upaya penumbuhkembangan budaya dan pola konsumsi yang sehat dan seimbang.
- 3. Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari** adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai estetika, daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah** adalah upaya membangun sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, transparan dan akuntabel yang mampu mewadahi keterlibatan swasta dan masyarakat secara partisipatif dengan mengandalkan pada seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh ketersediaan aparatur yang handal dan kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat secara optimal sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**



## BAB IV

### ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005 – 2025

Dalam rangka memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pembangunan pada setiap misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab.**

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya masyarakat karawang yang cerdas memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan, meliputi :
  - 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
  - 2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, non formal dan informal;
  - 3) Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang profesional, akuntabel dan religius;
  - 4) Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai keimanan dan ketakwaan;
  - 5) Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat.
- b. Terwujudnya masyarakat karawang yang sehat serta berperilaku bersih dan sehat, meliputi :



- 1) Meningkatnya kesadaran berperilaku setiap warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat disemua tatanan;
  - 2) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan secara berkualitas, merata dan terjangkau;
  - 3) Terkendalinya intensitas penyebaran penyakit menular.
- c. Terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, meliputi :
- 1) Meningkatnya kualitas ketahanan dan kemandirian keluarga secara terencana;
  - 2) Meningkatnya ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - 3) Meningkatnya perlindungan bagi anak dan perempuan;
  - 4) Tersedianya fasilitasi pelayanan kasus dan berkurangnya dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan trafficking pada anak dan perempuan.
- d. Menurunnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, meliputi :
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - 2) Meningkatnya potensi diri masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- e. Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat karawang yang dinamis, harmonis dan agamis dalam lingkungan yang nyaman, aman, tertib sosial dan tertib hukum, meliputi :
- 1) Terbentuknya, berfungsinya dan lestarnya institusi dan jejaring sosial serta norma sosial sebagai modal sosial masyarakat;



- 2) Terbentuknya kesolehan individu dan kesolehan sosial seiring dengan tumbuh dan kembangnya aktifitas keagamaan dalam kerangka kerukunan antar dan inter umat beragama;
- 3) Berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan politik lokal yang bebas dan bertanggungjawab;
- 4) Berkembangnya aktifitas dan pelestarian nilai seni dan budaya masyarakat.

**2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri, ditandai dengan :**

- a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dalam struktur perekonomian yang kuat yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung dengan tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan;
- b. Terciptanya usaha-usaha ekonomi masyarakat yang produktif dan inovatif dalam iklim usaha yang kondusif secara berkelanjutan;
- c. Terciptanya pola konsumsi masyarakat yang sehat dan seimbang disertai dengan tumbuh dan berkembangnya budaya menabung di masyarakat.



**3. Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari, ditandai dengan :**

- a. Terwujudnya tata ruang yang mampu memberikan akses terhadap tumbuh dan berkembangnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara memadai dan seimbang antara tata guna lahan, sistem transportasi, bangunan privat dan publik serta jaringan utilitas masyarakat;
- b. Tersedianya infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meliputi infrastruktur transportasi, irigasi, kesehatan lingkungan dan infrastruktur sosial ekonomi;
- c. Terjaganya daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam dan plasma nutfah serta fungsi ekosistem wilayah secara lestari yang memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Tersedianya ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan estetika perkotaan;

**4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah.**

Pencapaian misi dimaksud ditandai dengan :

- a. Berfungsinya sistem administrasi pemerintahan, manajemen pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah meliputi : terciptanya kualitas perencanaan yang integral berdasarkan isu permasalahan yang kredibel serta dukungan data dan informasi yang valid dan akurat, terciptanya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel, terwujudnya sistem pengawasan yang



- efektif, terbentuknya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum berlandaskan supremasi hukum;
- b. Terbentuknya sosok aparatur pemerintahan yang profesional;
  - c. Terselenggaranya manajemen dan pelayanan administrasi publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - d. Terwujudnya sinergitas antara birokrasi, pengusaha dan masyarakat;
  - e. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa.

#### **4.1 Arah Pembangunan**

##### **4.1.1 Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab.**

Terwujudnya individu masyarakat Karawang yang cerdas, sehat, berkepribadian dan bermoral, serta secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama dan norma sosial dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi merupakan tujuan fundamental pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Karawang sekaligus sebagai modal dasar bagi pencapaian sasaran pembangunan lainnya dalam jangka panjang.

##### **A. Arah pembangunan pendidikan**

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan strategis. Pertama, dalam mengembangkan individu sumberdaya manusia yang bermutu, memiliki keahlian dan keterampilan, produktif, kreatif dan inovatif serta memiliki sikap dan



perilaku positif. Kedua, dalam konteks menciptakan kehidupan masyarakat cerdas yang dengan ciri yaitu masyarakat yang terdidik, masyarakat yang dapat memilih sehingga bertanggungjawab atas kehidupannya, yang dapat berpartisipasi dalam lingkungannya, yang memiliki ketrampilan sehingga mampu memasuki lapangan pekerjaan serta masyarakat yang memahami perbedaan dan mampu bersikap toleransi dengan sesama.

Pembangunan pendidikan juga harus diselenggarakan secara integral sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan. Pembangunan pendidikan diarahkan pada :

1. Pelayanan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan PAUD bagi anak 0 – 6 tahun, Pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan serta fasilitasi pendidikan tinggi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi syarat yang mampu merangsang tenaga pendidik dan peserta didik untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;





4. Pengembangan sistem evaluasi sebagai media pendidikan dan sarana umpan balik guna mendiagnosis faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dari suatu proses belajar-mengajar;
5. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai dan mendiagnosis berbagai masalah yang dihadapi peserta didik;
6. Pengembangan tata kelola pendidikan yang profesional, akuntabel dan religius baik pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta;
7. Pengembangan model pembelajaran yang membuat peserta didik dapat menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama;
8. Peningkatan dan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat sebagai pengejawantahan dari pendidikan seumur hidup.

#### **B. Arah Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

1. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dalam rangka mendorong penguatan daya saing ekonomi, kualitas SDM serta sarana dan prasarana publik;
2. Pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam rangka perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.

#### **C. Arah Pembangunan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi serta angka kesakitan. Penekanan



pembangunan kesehatan dititik beratkan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan kesehatan diarahkan pada :

1. Peningkatan promosi kesehatan dan kesadaran berperilaku setiap warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat antara lain meliputi kesadaran masyarakat menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pola makan seimbang dan bergizi serta aktifitas olahraga;
2. Peningkatan kualitas lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat;
3. Peningkatan kesadaran gizi masyarakat;
4. Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
5. Peningkatan peran serta dan kontribusi pihak swasta dalam pengembangan pembangunan kesehatan dan kesiapan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
6. Penyediaan, distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnya bagi warga masyarakat dibarengi dengan pengawasan peredaran obat dan bahan makanan yang berbahaya dan tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
7. Penyediaan makanan bergizi dan pelayanan imunisasi bagi anak balita dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh bagi proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui;
9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebagai akibat perubahan lingkungan maupun dampak perilaku negatif masyarakat;



10. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok pasangan usia subur dalam kerangka pembangunan kesehatan dan pembinaan keluarga berencana secara terpadu.

**D. Arah Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk alamiah, migrasi penduduk beserta persebarannya;
2. Pembinaan keluarga berencana secara terpadu;
3. Peningkatan kualitas hidup melalui pembinaan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah menuju keluarga mandiri sejahtera;
4. Peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi anak dan perempuan;
6. Penyediaan pelayanan konseling, fasilitasi dan advokasi masalah dan korban kekerasan dalam rumah tangga serta trafficking.

**E. Arah Pembangunan Sosial dan kebudayaan**

Pembangunan sosial dan kebudayaan bertujuan untuk membentuk modal sosial pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang aktif dan dinamis dalam suasana kebersamaan yang berlandaskan norma-norma sosial budaya dan keagamaan dalam koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi, yang diarahkan pada :

1. Pemberian dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur yang layak bagi penduduk miskin;



2. Pemberian pelayanan, fasilitasi, bimbingan, pemberdayaan dan penanganan penduduk penyandang masalah sosial dan korban bencana.
3. Peningkatan dan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk perbaikan taraf hidupnya.
4. Peningkatan kualitas peran dan kapasitas kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah;
5. Peningkatan aktifitas olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat;
6. Pelestarian jaringan dan institusi sosial sebagai kekuatan lokal dalam menghadapi proses perubahan global;
7. Pembinaan aktifitas keagamaan dalam kerangka kerukunan hidup antar umat beragama;
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang;
9. Pengembangan nilai-nilai demokrasi dan politik lokal yang bebas dan bertanggungjawab disertai dengan penegakan norma sosial dan norma hukum yang berlaku di masyarakat;
10. Pengembangan aktifitas pelestarian nilai seni dan budaya serta komunitas masyarakat seni;
11. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan pengetahuan kesejarahan maupun obyek wisata budaya.



#### **4.1.2 Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri**

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri, rasional dan berkelanjutan memiliki pengertian bahwa aktifitas ekonomi masyarakat karawang merupakan usaha sadar untuk dapat memproduksi guna memperoleh pendapatan secara layak dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya, daya beli masyarakat sebagai fungsi pendapatan tersebut dilakukan melalui pilihan-pilihan yang rasional, sehat, seimbang dan tidak konsumtif atau boros.

Arah pembangunan ekonomi secara umum meliputi : (i) Pembangunan ekonomi dilakukan secara serasi antara pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dalam bentuk pengembangan kawasan-kawasan ekonomi yang ditetapkan dalam struktur dan pola ruang wilayah serta diarahkan untuk menciptakan spesialisasi wilayah sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki; (ii) Pengelolaan sumberdaya pertanian, sektor industri, bisnis kelautan dan aktifitas sektor ekonomi lainnya dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta melakukan pemilihan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan sehingga nilai ekonomi dapat diperoleh secara berkelanjutan; (iii) Sistem produksi dikembangkan secara transformatif dengan memanfaatkan teknologi, inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan untuk memperbaiki kualitas produk yang berdaya saing; (iv) Reorientasi pengembangan SDM dengan mengacu



pada kebutuhan pasar tenaga kerja serta memiliki jiwa inovasi dan kewirausahaan; (v) Menumbuhkembangkan pola konsumsi yang seimbang dan rasional dilandasi dengan semangat dan budaya menabung sebagai investasi masa depan. Adapun arah pengembangan sektoral sebagai berikut.

**A. Arah Pembangunan Pertanian**

1. Revitalisasi pertanian dengan sistem agribisnis melalui penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
2. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, distribusi dengan disertai pengembangan panganekaragaman pangan;
3. Perlindungan dan Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Fasilitasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dan penerapan inovasi sektor pertanian;
5. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk primer menuju agroindustri;
6. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi termasuk peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.



**B. Arah Pembangunan Industri :**

1. Pengembangan industri substitusi impor dengan memanfaatkan keuntungan faktor lokasi dan tumbuhnya industri skala menengah dan besar pada kawasan dan zona industri, industri potensial dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan industri kreatif;
2. Penguatan posisi industri-industri yang terdapat dalam rantai nilai (value chain) meliputi : core industry (inti), supporting industry (pendukung) dan related industry (terkait) yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif;
3. Pengembangan pola kemitraan antara industri kecil, menengah termasuk pembinaan kewirausahaan dan inovasi dengan perusahaan/ industri besar.

**C. Arah Pembangunan Perikanan dan Kelautan**

1. Pengelolaan dan penataan wilayah pesisir dan laut;
2. Fasilitasi kelembagaan, pembiayaan dan akses pasar serta penguatan sarana dan prasarana kelautan dalam rangka mendorong berkembangnya bisnis kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan teknologi budidaya perikanan termasuk peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan.

**D. Arah Pembangunan Koperasi dan UKM**

1. Pembangunan lembaga koperasi yang beragam jenisnya diarahkan untuk menjadi wadah pengembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dilakukan dengan semangat kebersamaan dan prinsip akuntabilitas untuk mensejahterakan anggota-anggotanya;
2. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan penguatan kelembagaan serta akses pasar bagi usaha kecil dan menengah;



3. Fasilitasi pembiayaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro.

**E. Arah Pembangunan Perdagangan dan Jasa**

1. Pengembangan sektor perdagangan, konstruksi dan jasa diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan industri;
2. Penetapan kawasan perdagangan sebagai fasilitas bisnis yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan industri;
3. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguatan akses pasar;
4. Pengembangan pola distribusi dan tata niaga barang dan jasa;
5. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen.

**F. Arah Pembangunan Penanaman Modal**

1. Pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis untuk mendorong masuknya arus investasi;
2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui optimalisasi peran pemerintah dalam membuat, menyempurnakan dan mengimplementasikan regulasi yang terkait dengan penanaman modal;
3. Fasilitasi teknis, administrasi dan pembiayaan bagi tumbuhnya usaha-usaha ekonomi sektor publik maupun sektor privat.

**G. Arah Pembangunan Pariwisata**

1. Penataan dan pengelolaan kawasan wisata;
2. Fasilitasi dan pengembangan bisnis pariwisata masyarakat.





#### **4.1.3 Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari**

Mewujudkan kabupaten karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari secara strategis merupakan upaya seluruh komponen masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah yang memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai estetika dan daya dukung lingkungan, meliputi :

##### **A. Arah Pembangunan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :**

1. Optimalisasi kebijakan dan konsistensi penegakan peraturan di bidang penataan ruang dalam rangka mewujudkan alokasi ruang yang interaktif bagi unsur-unsur pembentuknya meliputi manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sistem aktifitas secara komperhensif, memberikan rasa nyaman, meningkatkan produktifitas secara berkelanjutan serta menciptakan keseimbangan antar wilayah;
2. Pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, fungsi ekologis serta nilai arsitektural, estetika dan nilai historis sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan pembangunan serta memiliki nilai kebanggaan dan menjadi identitas daerah;
3. Dalam konteks pembangunan industri dan pertanian yang seimbang dan selaras perlu dijamin dalam kebijakan tata ruang yang memberikan arah yang tegas dan jelas sehingga mampu memecahkan persoalan alih fungsi lahan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagai bentuk sistem



dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;

4. Pembangunan wilayah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan lingkungan yang berkelanjutan disertai pelaksanaan dan penegakkan peraturan di bidang lingkungan hidup secara konsisten dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat;
5. Penyediaan ruang terbuka hijau diarahkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi masyarakat dalam lingkungannya, meningkatkan daya serap air, dan meminimalisir polusi udara, mengendalikan dan melestarikan ketersediaan air dalam tanah. Sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dilakukan dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap keindahan kota.

#### **B. Arah pembangunan infrastruktur wilayah**

1. Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi infratsruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana permukiman guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial budaya, perekonomian serta kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata



Ruang Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah;

3. Dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur, terkait dengan kerangka anggaran perlu dilakukan pola pendanaan pembangunan multi years, sedangkan dalam konteks kerangka regulasi perlu ditumbuhkembangkan pola pembiayaan partisipatif antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Pembangunan Infratsruktur Transportasi diarahkan melalui :
  - 1) Peningkatan jaringan jalan dan jembatan diarahkan dalam rangka kelancaran arus lalu lintas kendaraan, pergerakan manusia, barang dan jasa dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang jalan, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru, termasuk pembangunan fasilitas jalan kaki yang memadai dan sarana parkir;
  - 2) Peningkatan moda transportasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas penghubung sehingga dapat diperoleh jasa layanan angkutan yang terpadu;
  - 3) Manajemen lalu lintas diarahkan guna peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas melalui peningkatan disiplin lalu lintas, peningkatan pengawasan kelaikan kendaraan, serta pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung keselamatan berlalu lintas.
5. Pengelolaan irigasi diarahkan guna mendukung pembangunan sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan yang dilakukan melalui :



- 1) Peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air irigasi serta perlindungan bangunan jaringan irigasi dengan memperhatikan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang belum memenuhi standar teknis termasuk pengembangan bangunan-bangunan pengendali sedimentasi;
- 3) Pengelolaan manajemen dengan prinsip partisipatif disertai peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air sesuai prinsip *Integrated Water Resources Management* serta pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi;
6. Pembangunan infrastruktur sosial terdiri dari infrastruktur fisik dan ruang publik yang untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat terdiri dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, pariwisata, seni dan budaya serta pembangunan taman kota serta ruang publik lainnya;
7. Infrastruktur pemerintahan terdiri dari infratsruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dan menyediakan pelayanan administrasi publik;
8. Pembangunan Pemukiman diarahkan pada :
  - 1) Pembangunan dan penyediaan perumahan yang murah termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum di lingkungan perumahan dengan melibatkan peran serta swasta;
  - 2) Manajemen pengelolaan disertai dengan efisiensi pelayanan air bersih jaringan pipa melalui pembangunan instalasi produksi dan jaringan pipa distribusi baru serta peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air



bersih, rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran, pengendalian penggunaan air tanah pada kawasan yang sudah terlayani jaringan pipa distribusi air bersih terutama di kawasan resapan air dan rawan air tanah serta perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- 3) Pembangunan prasarana dasar di kawasan permukiman guna memberikan dan meningkatkan akses bagi penduduk setempat melakukan aktifitas sosial ekonomi.
9. Pengelolaan persampahan dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sampah yang tertangani sehingga kualitas lingkungan yang baik dapat tercapai melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu (*Integrated Solid Waste Management*), dengan mempertimbangkan efisiensi, nilai ekonomi, limbah dampak kerusakan ekologi. Adapun hirarki dari sistem pengelolaan sampah terpadu adalah :
- 1) Pengurangan sumber sampah (*source reduction/waste prevention*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengomposan (*composting*), insinerasi untuk menghasilkan energi (*incineration with energy recovery*), insinerasi untuk mengurangi volume sampah (*incineration for volume reduction*), berbagai usaha pengurangan volume sampah (*other form of volume reduction*) dan *sanitary landfill*;
  - 2) Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah, baik di sumber sampah, dalam proses pengangkutan maupun di TPA;
  - 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan persampahan melalui pelaksanaan konsep 3R : *Recycling* (daur



ulang), *Reused* (penggunaan kembali) dan *Reduced* (pengurangan sampah).

10. Arah Pembangunan Sumberdaya Air melalui :

- 1) Upaya mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan serta pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan pasokan air.
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air melalui pengembangan sarana prasarana pengendali, konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Secara teknis, konservasi sumberdaya air dilakukan melalui reservoir alam dan buatan, upaya mempertinggi daya simpan air tanah melalui penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk mengurangi limpasan permukaan (*run off*) guna menekan terjadinya erosi, perlindungan dan rehabilitasi terhadap reservoir air berupa waduk-waduk penyimpanan (termasuk embung) dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber air di hulu serta kapasitas tampung dan bangunan reservoirnya agar mengurangi banjir saat musim hujan dan memanfaatkannya saat musim kemarau.



**C. Arah Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah :**

1. Pemilihan lokasi yang tepat untuk setiap kegiatan pembangunan guna menghindari pemborosan penggunaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta upaya efisiensi produksi yang dilakukan melalui pemilihan bahan baku, penggunaan teknologi dan pengembangan energi yang terbarukan, pemanfaatan ulang dan lain-lain dalam rangka mengurangi produksi limbah yang langsung dibuang ke lingkungan alam;
2. Peningkatan dan penguatan kepranataan, manajemen pengelolaan, kapasitas kelembagaan dan sistem informasi SDA dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan;
3. Pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada sungai dan danau yang mempunyai fungsi strategis dan/ atau yang saat ini telah mengalami degradasi fungsi, pengendalian pencemaran udara di kawasan padat lalu lintas dan kawasan industri dikembangkan melalui penggunaan bahan bakar ramah lingkungan serta pengendalian emisi gas buang. Pencegahan pencemaran laut diarahkan untuk meningkatkan kualitas perairan dilakukan melalui pembinaan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
4. Pelestarian ekosistem alamiah guna penyelamatan plasma nuftah dan fungsi ekosistem lainnya dalam berbagai bentuk seperti kawasan konservasi, hutan lindung, serta sumberdaya laut dan pesisir yang berupa terumbu karang, rumput laut dan mangrove;
5. Pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat, dan kemampuan SDM akan ditingkatkan kemampuannya mencakup



manajemen aparatur, penyediaan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengembangan laboratorium, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pengolahan Limbah B3 serta penyempurnaan perangkat hukum dan peraturan-peraturan daerah agar masalah pengendalian dampak lingkungan dapat ditangani dengan lebih baik;

6. Penetapan baku mutu lingkungan sebagai acuan untuk mengevaluasi dampak dari setiap kegiatan pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas guna peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

#### **4.1.4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah**

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan sistem dan manajemen pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang memerlukan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi antara lain, kemampuan menyesuaikan dan mengimplementasikan serta menegakkan regulasi dan produk kebijakan lainnya, kemandirian fiskal, kemampuan merencanakan program pembangunan berdasarkan isu-isu strategis, yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya aparatur yang handal serta diterapkannya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.





**A. Arah Pembangunan Administrasi Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, Administrasi Keuangan dan Aset, Kepegawaian dan Administrasi Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembangunan sistem administrasi, manajemen dan kelembagaan melalui perbaikan struktur kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, penataan kewenangan dan hubungan kerja antar organisasi pemerintahan, pembentukan standar operasi dan prosedur disertai dengan pengembangan instrumen kerja sebagai perangkat penilaian kinerja serta pengembangan struktur karir dalam setiap level jabatan;
2. Sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pemanfaatan penelitian dan pengembangan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, pengembangan sistem data basis perencanaan pembangunan;
3. Peningkatan kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah melalui optimalisasi sumberdaya keuangan dan aset, efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran belanja daerah, pemanfaatan sumber keuangan non APBD serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Pembangunan aparatur pemerintah yang profesional, beretika dan sejahtera melalui peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur, pelaksanaan rekrutmen yang selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, pendayagunaan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pengembangan karier aparatur, pemberian insentif sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja;
5. Peningkatan pelayanan administrasi publik yang murah, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel disertai dengan penerapan



standar pelayanan minimum, modernisasi perangkat kerja dan pengembangan *e-government* dengan memanfaatkan IPTEK;

6. Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Peningkatan koordinasi dengan lembaga vertikal di daerah;
8. Pengembangan kerjasama antar daerah;
9. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dilakukan melalui fasilitasi tertib administrasi pemerintahan dan stimulus pembangunan desa, penguatan kemampuan perangkat desa, pemberian pedoman, regulasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
10. Perluasan akses partisipasi masyarakat disertai pengembangan kerangka regulasi yang mampu memberikan ruang partisipasi bagi seluruh komponen masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah;
11. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui fasilitasi, regulasi dan stimulus kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.

**B. Arah Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban, Kesatuan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri**

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan tertib hukum;
2. Penguatan demokrasi lokal dilakukan melalui upaya pembangunan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat;
3. Perlindungan Masyarakat melalui pembinaan, penguatan dan pengerahan potensi rakyat terlatih.



#### **4.2 Arahan Pembangunan Daerah Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang**

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergitas antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJPD, maka arahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RTRW menjadi bagian tidak terpisahkan dengan substansi dari RPJPD. Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Dalam kebijakan pengembangan struktur ruang, ruang lingkungnya meliputi:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi (1) penetapan Wilayah Pengembangan Kabupaten Karawang; (2) penetapan kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang; (3) Penetapan kawasan perdesaan serta (4) Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah Kabupaten Karawang;
2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi (1) kebijakan pengembangan Kawasan Lindung dan (2) kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya.

Sementara itu, dalam kebijakan pengembangan pola ruang, ruang lingkungnya meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawah yaitu hutan lindung dan kawasan mangrove di pesisir; (2) Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai; (3) Kawasan rawan bencana seperti kawasan sering terkena banjir dan rob;
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : (1) Kawasan budidaya perkotaan; (2) Kawasan budidaya perdesaan.



Sesuai dengan kebijakan struktur ruang dan pola ruang wilayah diatas, maka rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah, meliputi :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah, meliputi :
  - a. Penetapan wilayah pengembangan Kabupaten Karawang didasari pertimbangan (1) Mendukung kedudukan dan fungsi Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Andalan Purwasuka; (2) Mendukung kedudukan dan peran Cikampek dalam konteks pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Cikampek – Cikopo; (3) Memperhatikan sebaran kegiatan dominan di Kabupaten Karawang, baik pertanian lahan basah, industri dan kegiatan perkotaan lainnya; (4) Memperhatikan arah dan kebutuhan pengembangan wilayah berdasarkan daya dukung lingkungan.
    - 1) Wilayah Pengembangan Cikampek, ditetapkan dengan karakteristik :
      - (a) Wilayah Pengembangan Cikampek merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pusat Kegiatan Wilayah Cikampek – Cikopo dan dimaksudkan untuk mendukung keberadaan Pusat Kegiatan Wilayah Cikampek – Cikopo tersebut;
      - (b) Fungsi utama Wilayah adalah pusat pengembangan industri, baik kawasan maupun zona industri;
      - (c) Terdiri dari Kecamatan Cikampek sebagai pusat pengembangan dan sebagian Kecamatan Klari dan Purwasari sebagai *hinterland*-nya.
    - 2) Wilayah Pengembangan Karawang, ditetapkan dengan karakteristik utama :



- (a) Sebagai Pusat Kegiatan Lokal dengan cakupan layanan seluruh wilayah Kabupaten Karawang;
  - (b) Terdiri dari Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur sebagai pusat pengembangan dan Kecamatan Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat sebagai hinterland-nya;
  - (c) Kecamatan Karawang Barat diarahkan bagi pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, permukiman perkotaan serta pintu masuk (interchange) dari sistem jaringan jalan primer (tol);
  - (d) Kecamatan Karawang Timur diarahkan untuk pengembangan industri, baik kawasan maupun zona, serta permukiman perkotaan dan pintu masuk (interchange) dari sistem jaringan jalan primer (tol).
- 3) Wilayah Pengembangan Rengasdengklok, ditetapkan dengan karakteristik :
- (a) Merupakan Pusat Kegiatan Lokal dengan cakupan layanan adalah kecamatan-kecamatan yang berada di bagian utara Kabupaten Karawang;
  - (b) Berfungsi sebagai kawasan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian lahan basah, serta permukiman perkotaan dalam skala terbatas dan industri yang terkait dengan produk pertanian lahan basah.
- 4) Wilayah Pengembangan Cilamaya ditetapkan dengan karakteristik :



- (a) Disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan akibat kegiatan pelabuhan internasional yang akan dibangun;
  - (b) Wilayah Pengembangan ini terdiri dari Kecamatan Cilayama Kulon dan Cilamaya Wetan;
  - (c) Perkembangan Wilayah Pengembangan Cilmaya ini secara ketat harus dikendalikan agar tidak mengganggu fungsi pertanian yang ada di wilayah sekitarnya;
  - (d) Untuk mengendalikan perkembangannya dan sekaligus memberikan akses yang baik, maka menuju dari Wilayah Pengembangan Cilamaya akan disediakan akses berupa jalan tol dan jalan kereta api yang tersambung dengan sistem jaringan yang sudah ada.
- b. Penetapan kawasan perkotaan berdasarkan pada pertimbangan:
- (1) Merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa perkotaan, dan pusat pemerintahan;
  - (2) Sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan produksi yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman yang layak;
  - (3) Mempunyai daya dukung lingkungan yang cukup. Kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang, meliputi : (1) Kawasan Perkotaan Karawang; (2) Kawasan Perkotaan Cikampek; (3) Kawasan Perkotaan Rengasdengklok dan (4) Kawasan Perkotaan Cilamaya;



- c. Penetapan kawasan perdesaan, meliputi (1) Seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang yang berada di luar kawasan perkotaan merupakan kawasan perdesaan; (2) Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang memiliki dominasi kegiatan permukiman perdesaan, pertanian dan atau kawasan lindung;
- d. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah, meliputi :
  - 1) Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah :
    - (a) Pengembangan rencana induk sistem transportasi lokal dengan mengacu pada sistem transportasi wilayah dan nasional;
    - (b) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Karawang meliputi :
      - Peningkatan jalan arteri primer Jakarta – Cikampek;
      - Peningkatan jalan arteri primer Cikampek – Cirebon;
      - Peningkatan jalan arteri primer Cikampek – Bandung;
      - Peningkatan kualitas sistem interchange yang sudah ada;
      - Pembangunan jalan kolektor primer lingkaran Karawang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung serta pengendalian pembangunan di kawasan lahan pertanian padi;



- Pembangunan jalan kolektor primer penghubung antara Kawasan Pelabuhan Internasional di Cilamaya dengan sistem arteri primer yang ada.

(c) Peningkatan jaringan jalan lokal primer :

- Karawang – Rengasdengklok (Tanjungpura – Rengasdengklok);
- Cikampek – Cilamaya (Cikalongsari – Cilamaya);
- Karawang – Cilamaya (via Telagasari dan Lemahabang);
- Rengasdengklok – Cilamaya (via Pedes dan Tempuran);
- Karawang – Pangkalan – Cariu (Bogor);
- Klari (Kosambi) – Bendungan Curug (Kabupaten Purwakarta);
- Karawang – Telukjambe – Ciampel – Bendungan Curug.

(d) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan sekunder untuk melayani pergerakan dalam wilayah Kabupaten Karawang;

(e) Peningkatan dan pembangunan terminal penumpang maupun barang :





- Revitalisasi terminal kelas C di Tanjungpura, Rengasdengklok dan Klari;
- Peningkatan Terminal Cikampek menjadi Kelas A.

2) Rencana Pengembangan Sistem Drainase :

- (a) Sistem drainase terutama dikembangkan di kawasan perkotaan dan atau kawasan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun perdesaan;
- (b) Secara khusus pengembangan sistem drainase adalah untuk mengatasi banjir di kawasan perkotaan dan banjir rob di kawasan pesisir;
- (c) Sistem drainase dikembangkan hingga setidaknya dapat memenuhi target MDG's Indonesia untuk sektor drainase;
- (d) Pengembangan sistem drainase mencakup :
  - Pengembangan rencana induk sistem drainase perkotaan dan drainase wilayah;
  - Normalisasi saluran drainase yang ada;
  - Normalisasi sungai yang ada sebagai saluran primer;
  - Pembangunan saluran drainase dan tersier di kawasan permukiman dan perkotaan;



- Pembangunan polder dan tanggul untuk mencegah terjadinya rob;
  - Pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman dan perkotaan.
- 3) Rencana Pengembangan Sistem Irigasi :
- (a) Rehabilitasi saluran yang ada dengan bekerjasama dengan instansi yang berwenang;
  - (b) Memperluas cakupan layanan jaringan irigasi ke lahan-lahan produktif yang belum memiliki sistem irigasi teknis;
  - (c) Pemeliharaan saluran irigasi dengan melibatkan masyarakat.
- 4) Rencana Pengembangan Sistem Air Bersih :
- (a) Peningkatan cakupan layanan oleh PDAM hingga mencapai target MDG's Indonesia untuk sektor air bersih;
  - (b) Pembangunan WTP atau IPA di sejumlah titik sungai dan saluran irigasi terutama di bagian hulu untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM;
  - (c) Perluasan penyediaan saluran rumah di kawasan perkotaan;
  - (d) Pembangunan hidran umum di kawasan perdesaan.
- 5) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan :



- (a) Peningkatan cakupan layanan sistem persampahan di kawasan perkotaan dan permukiman hingga mencapai target MDG's Indonesia untuk sektor persampahan;
  - (b) Penambahan jumlah ritasi pengangkutan sampah terutama di kawasan perkotaan dan permukiman;
  - (c) Revitaliasi TPA Jalupang (Cikampek) dan Leuwisisir (Teluk Jambe Barat);
  - (d) Penyediaan transfer depo di setiap desa di kawasan perkotaan;
  - (e) Perluasan pelayanan persampahan hingga di permukiman perdesaan;
  - (f) Penambahan TPA baru untuk melayani kawasan di bagian utara Kabupaten Karawang;
  - (g) Penerapan CDM untuk pengelolaan sampah.
- 6) Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah :
- (a) Peningkatan cakupan layanan sistem pengolahan limbah di kawasan perkotaan dan permukiman hingga mencapai target MDG's Indonesia untuk sektor limbah;
  - (b) Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) di setiap kawasan perkotaan;
  - (c) Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal untuk setiap kecamatan di kawasan perdesaan;



- (d) Penyediaan MCK di kawasan perdesaan;
  - (e) Penyediaan IPLT oleh pengelola di setiap Kawasan Industri;
  - (f) Menyediakan IPAL bersama untuk industri-industri di zona industri.
- 7) Rencana Pengembangan Sistem Penanganan Bencana :
- (a) Peningkatan kualitas bangunan publik hingga dapat memenuhi persyaratan tahan gempa;
  - (b) Penyediaan titik dan bangunan pengungsian di setiap desa, berupa :
    - Gedung instansi pemerintahan
    - Sekolah
    - Kantor polisi
- 8) Rencana Pengembangan Sistem Energi dan Telekomunikasi :
- (a) Sistem energi di Kabupaten Karawang diarahkan pada efisiensi penggunaan energi yang ada serta peningkatan penggunaan sumber energi alternatif khususnya yang terbarukan;
  - (b) Pembangunan stasiun bahan bakas gas untuk melayani transportasi industri dan pelabuhan;



- (c) Peningkatan cakupan pelayanan listrik di kawasan perkotaan;
  - (d) Peningkatan cakupan pelayanan listrik untuk pusat-pusat produksi pertanian;
  - (e) Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
- 9) Rencana Pengembangan Sarana Wilayah :
- (a) Pembangunan sarana kesehatan yang mencakup :
    - Peningkatan dan pembangunan Puskesmas di setiap ibukota Kecamatan;
    - Peningkatan dan pembangunan puskesmas pembantu di setiap desa;
    - Pembangunan rumah sakit tipe C Rengasdenklok dan Karawang;
    - Pembangunan rumah sakit tipe B di Cikampek.
  - (b) Pengembangan sarana pendidikan hingga tingkat menengah atas diarahkan hingga merata berdasarkan kepadatan penduduk dan sebaran lokasi.
  - (c) Pengembangan sarana olah raga mencakup :
    - Pembangunan kawasan olah raga di Cikampek;



- Pembangunan sarana olah raga di Karawang dan Rengasdengklok.

(d) Pengembangan sarana ekonomi mencakup :

- Pembangunan pasar induk tradisional di Cikampek;
- Revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada;
- Pengaturan kembali jarak antara pasar tradisional dan modern;
- Pengaturan kembali lokasi pasar modern serta minimarket.

(e) Pengembangan ruang terbuka dan landmark, mencakup :

- Landmark sebagai penanda kawasan berupa tugu, monumen dan atau air mancur;
- Gerbang masuk ke kawasan;
- Taman-taman sebagai simpul di setiap kawasan;
- Jalur hijau di sepanjang jalan utama.

(f) Pengembangan sarana sosial lainnya sesuai hirarki dan sebarannya yang meliputi sarana pemerintahan, peribadatan dan gedung pertemuan.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.



- a. Ruang lingkup dari rencana pola ruang kawasan lindung, terdiri dari:
- 1) Kawasan lindung merupakan kawasan memberikan batasan bagi upaya pengembangan wilayah;
  - 2) Kawasan Lindung di Kabupaten Karawang meliputi :
    - (a) Hutan Lindung di kawasan Gunung Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru, Telukjambe Barat, Cikampek dan Purwasari;
    - (b) Hutan mangrove di Kecamatan Cibuaya;
    - (c) Kawasan Geologi Kars di Kecamatan Pangkalan;
    - (d) Sempadan sungai di sepanjang sungai Citarum, Sungai Cibeet dan Sungai Ciomas;
    - (e) Sempadan pantai di sepanjang pesisir utara Kabupaten Karawang;
    - (f) Kawasan rawan bencana rob di sepanjang pesisir utara Kabupaten Karawang.
  - 3) Hutan Lindung merupakan Kawasan Lindung memiliki sifat yang mampu memberikan perlindungan pada pengaturan tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, memelihara kesuburan dan menjadi habitat bagi flora dan fauna. Batasan lain tentang hutan lindung di Kabupaten Karawang adalah :
    - (a) Termasuk dalam KPH Purwakarta di kompleks Gunung Sanggabuana;



- (b) Memenuhi kriteria kemiringan, jenis tanah, curah hujan berdasarkan peraturan yang ada tentang hutan lindung.
- 4) Kawasan Kars di Kabupaten Karawang ditetapkan :
  - (a) Merupakan bentang alam geologi yang unik dan langka sehingga sebagian diantaranya harus dilindungi;
  - (b) Kriteria lindung dan non lindung dari kawasan kars akan ditetapkan secara terpisah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  - (c) Kawasan kars di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Pangkalan.
- 5) Sempadan pantai di Kabupaten Karawang didefinisikan sebagai berikut :
  - (a) Berfungsi untuk melindungi daerah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
  - (b) Berada di Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan;
  - (c) Secara umum ditetapkan sepanjang pantai dengan lebar 100 m diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
  - (d) Jika pada daerah sempadan ini sudah berkembang kegiatan budidaya, maka fungsi lindung yang ada harus tetap dijaga.





- 6) Hutan Mangrove ditetapkan dengan definisi :
  - (a) Hutan mangrove berfungsi melindungi pantai dan usaha budidaya di atasnya serta menjadi tempat untuk berkembang biak biota laut;
  - (b) Merupakan hamparan hutan bakau yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karawang 1991;
  - (c) Secara umum ditetapkan 130 kali rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat;
  - (d) Kawasan hutan bakau di Kabupaten Karawang terletak di Kecamatan Cibuaya dan Tirtajaya, Pakisjaya.
- 7) Sempadan Sungai ditetapkan di sepanjang sungai Citarum, Sungai Cibeet dan Sungai Ciomas, dengan batasan :
  - (a) 5 meter dari kaki tanggul sungai di kawasan non perkotaan;
  - (b) 3 meter dari kaki tanggul sungai di kawasan perkotaan;
  - (c) 100 m di kanan dan kiri sungai besar untuk kawasan non perkotaan;
  - (d) 50 m di kanan dan kiri sungai kecil untuk kawasan non perkotaan.
- b. Ruang lingkup dari rencana pola ruang kawasan budidaya, meliputi Kawasan budidaya perdesaan dan kawasan budidaya perkotaan.



- 1) Kawasan budidaya perdesaan meliputi :
  - (a) Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Karawang yang ditetapkan sebagai berikut :
    - Hutan produksi di Kabupaten Karawang selain berfungsi untuk produksi juga merupakan hutan penyangga Hutan Lindung yang ada;
    - Hutan produksi di Kabupaten Karawang termasuk dalam pengelolaan oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta;
    - Hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Pangkalan dan sebagian kecil berada di Kecamatan Tegalwaru;
    - Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Tegalwaru.
  - (b) Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Kering ditetapkan sebagai berikut :
    - Merupakan pertanian yang mencakup tanaman tahunan, perkebunan, ladang dan kebun campuran;
    - Kawasan pertanian tanaman lahan kering dialokasikan di Kecamatan Pangkalan, Ciampel dan Telukjambe Barat.



(c) Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Basah ditetapkan sebagai berikut :

- Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka pengembangan pertanian berkelanjutan atau lahan sawah abadi;
- Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Basah ini harus dilindungi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengelolaan kawasan pertanian tanaman lahan basah harus dituangkan dalam bentuk rencana induk dan ditetapkan dalam aturan terpisah;
- Pengelolaan pertanian lahan basah dapat dilakukan secara perseorangan maupun korporasi dengan mengikuti aturan yang ada;
- Secara indikatif, Kawasan Pertanian Lahan Basah dialokasikan di bagian utara Kabupaten Karawang yang meliputi Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Rengasdengklok, Pedes, Kutawaluya, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Purwasari, Tirtamulya, Lemahabang, Talagasari, Rawamerta dan Majalaya, serta sebagian kecil di bagian selatan Kabupaten Karawang yang meliputi



Kecamatan Karawang Timur, Cikampek, Ciampel dan  
Telukjambe Timur.

(d) Kawasan Tambak dialokasikan di pesisir Kabupaten  
Karawang sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung  
di hutan mangrove serta kawasan sempadan yang ada;

(e) Kawasan Permukiman Perdesaan di Kabupaten  
Karawang meliputi :

- Kawasan ibukota kecamatan yang tidak termasuk  
dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang;
- Pusat-pusat permukiman di setiap pusat desa dan  
kawasan lain di desa;
- Kawasan permukiman nelayan nelayan di sepanjang  
pesisir Kabupaten Karawang.

2) Kawasan budidaya perkotaan di Kabupaten Karawang  
meliputi:

(a) Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten  
Karawang ditetapkan sebagai berikut :

- Merupakan Permukiman yang berada di Kawasan  
Perkotaan, baik yang dikembangkan oleh developer  
maupun bukan;
- Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri dari  
permukiman serta fasilitas pendukungnya, baik  
perdagangan, jasa, prasarana dan sarana;



- Dialokasikan di seluruh Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karawang, yaitu Kawasan Perkotaan Cikampek, Karawang dan Rengasdengklok dan secara terbatas di Kawasan Cilamaya;
  - Kawasan permukiman perkotaan harus terpisah dari kegiatan industri, pertambangan serta perkantoran, perdagangan dan jasa skala besar;
  - Kawasan permukiman perkotaan dapat menyatu dengan kegiatan pendidikan.
- (b) Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Karawang terdiri dari :
- Kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah yang terdapat di Cikampek dalam rangka mendukung fungsi Cikampek sebagai PKW;
  - Kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten yang dialokasikan di Kawasan Perkotaan Karawang dan Rengasdengklok.
- (c) Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :
- Dialokasikan di Kecamatan Karawang Barat;



- Seluruh gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Karawang harus ditempatkan di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang;
  - Pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang harus menyediakan sistem jaringan jalan internal dan memperhatikan sistem hirarki dengan jaringan jalan wilayah.
- (d) Kawasan Pengembangan Industri di Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut :
- Merupakan hamparan ruang kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan industri baik sebagai Kawasan Industri maupun Zona Industri;
  - Secara bertahap seluruh industri menengah dan besar di Kabupaten Karawang harus masuk ke Kawasan Industri atau Zona Industri;
  - Industri kecil dan industri rumah tangga dapat dijalankan di kawasan permukiman dengan memperhatikan aturan yang berlaku;
  - Kawasan Pengembangan Industri di Kabupaten Karawang dialokasikan di Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, dan secara terbatas di Rengasdengklok, Klari dan Telukjambe Wetan.



- (e) Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Karawang secara lebih rinci tertuang dalam rencana induk pariwisata daerah yang akan ditetapkan kemudian;
- (f) Pengembangan Pertambangan ditetapkan secara terpisah dengan memperhatikan hasil kajian serta aturan penetapan wilayah tambang yang akan diberlakukan.

Kawasan Strategis di Kabupaten Karawang ditetapkan berdasarkan kestrategisan secara ekonomi untuk mendukung perkembangan wilayah serta pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Kawasan Strategis di Kabupaten Karawang adalah :

- (a) Kawasan Ibukota Kabupaten Karawang;
- (b) Kawasan Pengembangan Industri Cikampek;
- (c) Kawasan Pusat Distribusi dan Koleksi Hasil Pertanian Lahan Basah Rengasdengklok;
- (d) Kawasan Hutan Lindung Tegalwaru;
- (e) Kawasan Hutan Mangrove Cibuaya;
- (f) Kawasan Pelabuhan dan Pengembangan Pesisir Cilamaya.

### **4.3 Tahapan dan Prioritas Pembangunan**

#### **4.3.1 RPJM Daerah Pertama (2006 - 2010)**

Pada tahapan RPJMD 1 telah ditetapkan misi pembangunan daerah meliputi :

**Pertama,** Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dengan prioritas sasaran : Meningkatnya angka partisipasi sekolah dengan sasaran rintisan penuntasan wajar dikdas, Meningkatnya akses kepada pendidikan anak usia dini, menurunnya angka putus



sekolah, meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka mengulang kelas untuk semua jenjang pendidikan, pemberantasan buta aksara khususnya penduduk usia produktif serta meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disarankan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik.

**Kedua,** Peningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan prioritas sasaran meliputi : meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan menurunnya intensitas penyakit berbasis lingkungan seperti TBC, ISPA dan Diare, membaiknya kondisi status gizi masyarakat, Meningkatnya cakupan layanan ibu hamil dan anak balita 6 – 59 bulan, Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup serta meningkatnya bayi usia 0 – 6 bulan yang mendapat ASI, terkendalinya intensitas dan penyebaran penyakit menular yang ditandai dengan ditemukan dan diobatinya penderita DBD, Filariasis, ODHA, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan cakupan layanan antenatal, kunjungan neonatus, pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan, Tersedianya obat generik esensial (baferstok), obat tanggap bencana, vaksin dan obat lainnya, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana ditandai dengan terlayannya peserta KB baru, meningkatnya peserta KB aktif.

**Ketiga,** Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan pada Sektor Pertanian dengan Pola Agribisnis dan Agroindustri yang Didukung Oleh Sektor Industri Lainnya, dengan prioritas sasaran membaiknya





perkembangan ekonomi daerah yang ditandai dengan stabilitas laju pertumbuhan ekonomi dan investasi masuk, meningkatnya produksi dan produktifitas sektor perekonomian, khususnya sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta industri yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB kedua sektor tersebut, meningkatnya kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat ditandai dengan meningkatnya angka Purchasing Power Parity (PPP), terkendalinya tata niaga bahan kebutuhan pokok masyarakat, bahan input produksi serta meningkatnya pelayanan perlindungan konsumen, meningkatnya produktivitas, skala usaha dan akses permodalan bagi KUKM, terpromosikannya produk wisata, seni dan budaya Karawang.

**Keempat,** Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan prioritas sasaran : meningkatnya kondisi teknis (Kemantapan) jalan dan jembatan, terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan, terpeliharanya jaringan irigasi dan saluran pembuang, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, meningkatnya cakupan pelayanan air minum, persampahan, meningkatnya sarana dan prasarana bangunan kantor perumahan. Untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, pada tahapan ini disusun Studi Perencanaan Kota Cikampek dan Kota Rengasdengklok, Studi Kawasan Wisata Situ Gempol, persiapan pelaksanaan pembangunan Bendungan Waru, pembangunan Underpass Dawuan, persiapan pelaksanaan pembangunan Embung Kalimati kecamatan Pakisjaya, Persiapan pelaksanaan pembangunan Jembatan Batujaya, Persiapan pelaksanaan jembatan Rengasdengklok, Persiapan pelaksanaan jembatan penghubung Alun-alun–RSUD, Persiapan pelaksanaan pembangunan jembatan Telukjambe.



**Kelima,** Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja dan Peluang Kerja dengan prioritas sasaran : menurunya tingkat pengangguran yang ditandai dengan Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, meningkatnya keterampilan angkatan kerja, meningkatnya pelayanan dan informasi tenaga kerja, menurunya jumlah kasus kecelakaan kerja, terfasilitasinya berbagai persoalan ketenagakerjaan terutama masalah pemogokan, upah dan PHK, meningkatnya pola hubungan tripartit.

**Keenam,** Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan Kehidupan Beragama Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan prioritas sasaran : meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, menurunya gangguan ketentraman dan keterbitan umum, terfasilitasinya persoalan Hak Asasi Manusia, meningkatnya aktifitas sosial dan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat.

**Ketujuh,** Menciptakan Tata Pemerintahan Kabupaten Karawang Yang Bersih Dan Berwibawa dengan prioritas sasaran : terwujudnya tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan terbangunnya hubungan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, meningkatnya disiplin dan kemampuan aparatur ditandai dengan meningkatnya standar kompetensi yang disyaratkan, meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur ditandai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditandai dengan pelayanan akte kependudukan ditempat, pelayanan perijinan yang cepat dan sesuai standar tarif yang berlaku, pembentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada publik serta penyediaan data informasi yang akurat, meningkatnya kapasitas pemerintah desa yang ditandai dengan pemberian bagi hasil secara



proporsional serta penyediaan bantuan keuangan dalam rangka akselerasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan di desa , menurunnya praktek KKN dikalangan birokrat yang ditandai dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat fungsional serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**Kedelapan,** Mengutamakan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Pada Seluruh Kegiatan Pembangunan dengan prioritas sasaran : meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan meliputi kualitas air, udara, ditandai dengan terkendalnya nilai parameter lingkungan dalam batas standar baku mutu, meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan yang ditandai dengan menurunnya jumlah lahan kritis, meningkatnya ekosistem ,mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta struktur vegetasi (pohon bambu) di wilayah DAS serta berkurangnya aktifitas penambangan liar, meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan pengujian dan pemantauan status pencemaran lingkungan, meningkatnya pengawasan dan penegakan peraturan dibidang lingkungan hidup.

**Kesembilan,** Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan prioritas sasaran : terbentuknya regulasi tentang pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan terbentuknya perangkat kebijakan dan program dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, terfasilitasinya berbagai bentuk aktifitas organisasi kewanitaan.



#### 4.3.2 RPJM Daerah Kedua (2011 – 2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan penyempurnaan serta sebagai keberlanjutan RPJMD ke – 1, maka RPJMD ke – 2 ditujukan untuk menguatkan pembangunan daerah di segala bidang dengan menekankan pada penyiapan dan penyempurnaan pranata serta penguatan sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan kualitas SDM dan penguatan struktur ekonomi melalui pengembangan potensi agribisnis pertanian dan industri. Secara umum pada tahapan ini sasaran prioritas arah pengembangan misi pembangunan daerah meliputi :

**Pertama**, Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Yang Berbudaya, Berakhlak Dan Beradab dengan prioritas pengembangan : (i) Penyiapan kondisi individu yang cerdas melalui pembangunan bidang pendidikan dengan prioritas : peningkatan pemerataan dan perluasan akses layanan PAUD bagi anak 0 – 6 tahun, Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Pendidikan menengah, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyiapan pranata, penyempurnaan dan pelaksanaan kurikulum dan model pembelajaran dengan rintisan berbasis multimedia, meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan syarat kompetensi serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar dan berbasis teknologi, penyempurnaan dan pelaksanaan sistem evaluasi proses belajar-mengajar, peningkatan tata kelola pendidikan melalui pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi di bidang pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perbaikan sistem informasi data pendidikan, peningkatan



kapasitas manajemen lembaga dan pengelola pendidikan, pengembangan sistem pengendalian mutu, peningkatan minat membaca dan pelestarian keberaksaraan melalui penyediaan sarana baca. (ii) Penyiapan kondisi individu yang sehat melalui pembangunan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran swasta, peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan kondisi status gizi masyarakat, pengendalian intensitas dan penyebaran penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. (iii) Penciptaan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui penyiapan pranata dan kelembagaan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitasi dan program perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih layak dan mandiri. (iv) Dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, beradab dan berakhlak, dibentuk dan dikembangkan berbagai pranata sosial masyarakat, fasilitasi aktifitas kehidupan beragama, penyiapan pranata dan pengembangan nilai-nilai demokrasi dan politik lokal dan pelestarian nilai seni dan budaya.

**Kedua,** Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing, Berkualitas Dan Rasional dengan sasaran prioritas : penyiapan dan penyempurnaan pranata serta Pembangunan pertanian agribisnis meliputi sub sektor agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), sub sektor agribisnis usahatani (*on-farm agribusiness*), sub sektor agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), sub sektor penunjang



agribisnis (*supporting system*), Rintisan pengembangan agribisnis berbasis inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan, penguatan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, Penyiapan dan penyempurnaan pranata serta Rintisan pembangunan bisnis kelautan, Pengembangan diversifikasi produk komoditas pertanian, Penyiapan pranata dan kelembagaan ketahanan pangan, Penyiapan pranata dan Rintisan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (*foot loose industry*) melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan, Penyiapan pranata dan Rintisan pengembangan agroindustri, Penyiapan pranata dan rintisan pengembangan kemitraan antara IKM dengan Perusahaan Industri Besar, Penyiapan pranata, peningkatan sarana prasarana dan pengembangan manajemen pengelolaan kepariwisataan, Pengembangan sektor perdagangan melalui peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta fasilitasi dan perlindungan hak-hak konsumen, fasilitasi, penyempurnaan regulasi, penguatan peran koperasi yang mendukung pengembangan agribisnis, IKM serta UKM sektor jasa dan perdagangan, Pengembangan pasar tenaga kerja dilakukan melalui reorientasi pengembangan SDM tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan sektor agribisnis, industri dan perdagangan dan jasa yang mendukung pertumbuhan kedua sektor kunci tersebut antara lain penyiapan dan Peningkatan keterampilan kerja, Peningkatan program pelatihan untuk keahlian khusus dibidang teknologi proses dan produk teknik desain dan manajemen usaha IKM,



penyiapan pranata dan pengembangan hubungan industrial dalam penanganan permasalahan dan perlindungan ketenagakerjaan.

**Ketiga**, Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan Lestari dengan prioritas pengembangan :

**1. Prioritas Pengembangan tata ruang wilayah meliputi :**

- a. Program pembangunan dalam rangka perwujudan wilayah pengembangan meliputi : Penyusunan rencana rinci tata ruang, Penyusunan kajian kelayakan, Penyusunan analisis dampak lingkungan, Pengembangan sistem regulasi, Promosi kawasan serta Pembebasan lahan;
- b. Program pembangunan dalam rangka perwujudan sistem jaringan prasarana dan sarana, sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan sistem jaringan prasarana dan sarana yang ada meliputi : Saluran drainase di kawasan perkotaan, Jaringan jalan ke permukiman perdesaan, Jaringan jalan di kawasan perkotaan, Rehabilitasi saluran irigasi, Normalisasi sungai dan Peningkatan kualitas air baku;
  - 2) Penyusunan rencana induk pengembangan meliputi : Air bersih, Sistem drainase, Sistem pengolahan limbah, Transportasi dan Persampahan;
  - 3) Penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan DED jaringan prasarana dan sarana baru meliputi : Interchange baru (*Ring Road* Kota Karawang-Tanjungpura-Resinda-Wadas), Jalan akses menuju ke Kawasan Pelabuhan Cilamaya, Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Water Treatment Plant,



Kajian bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan swasta serta masyarakat, Pengembangan sistem regulasi, Promosi kawasan dan Pembangunan fisik tahap pertama;

- 4) Prioritas Program Pembangunan Daerah meliputi : Evaluasi dan koordinasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang Kabupaten Karawang; Penyusunan pranata dan rintisan pengembangan kawasan agribisnis, Penetapan lahan sawah berkelanjutan, penyusunan pranata dan rintisan pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir; Pengembangan Kota Cikampek yang didukung dengan ketersediaan prasarana industri, fasum dan fasos, Pengembangan *frontage road* sepanjang ruas jalan AP.02 secara bertahap, Pengembangan jalan perbatasan, Persiapan dan pelaksanaan pembangunan jalan akses Kawasan Industri Ciampel – Dawuan, Pelaksanaan pembangunan Fly Over Jalan Wirasaba di atas rel kereta, Under pass Jalan Otisata-Pasundan, jembatan Rengasdengklok-Pabayuran, Pelaksanaan pembangunan Embung Kalimati Pakisjaya, Pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial nasional; Penyusunan kajian teknis prasarana transportasi jalan; Penyusunan kajian teknis moda transportasi massal; Penyusunan kajian manajemen lalu lintas; Pembangunan sistem informasi transportasi; Master plan sistem pengendalian banjir, Pembangunan,





- penyempurnaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 5) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam (air, udara, tanah dan plasma nutfah); Penyusunan regulasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; Penegakan hukum lingkungan hidup dan implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, tanah) dan perlindungan kelestarian plasma nutfah; Pengembangan, penyempurnaan dan pemeliharaan basis data sumberdaya alam dan profil kondisi lingkungan hidup.
- c. Program pembangunan dalam rangka perwujudan kawasan lindung, meliputi : Penyusunan rencana induk perlindungan kawasan lindung yaitu Hutan lindung di Tegalwaru, Hutan mangrove di Cibuaya, Sempadan pantai, Sempadan sungai dan Kawasan Kars di Pangkalan, Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Cibuaya, Rehabilitasi dan normalisasi sungai dan saluran irigasi, Sosialisasi dan kampanye bagi masyarakat mengenai pengelolaan kawasan lindung serta Pengembangan sistem regulasi;
- d. Program pembangunan dalam rangka perwujudan kawasan strategis, meliputi : Penyusunan rencana rinci tata ruang, Penyusunan kajian kelayakan, Penyusunan analisis dampak lingkungan, Pengembangan sistem regulasi, Promosi kawasan, Pembebasan lahan serta pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar;



**Keempat,** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan prioritas pengembangan : Penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan struktur kelembagaan, sistem ketatalaksanaan, kewenangan dan hubungan kerja antar OPD; pembentukan dan pelaksanaan Standar Operasi dan Prosedur internal dan eksternal OPD; Pengembangan Sistem pengawasan; Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; Penyempurnaan pranata dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar OPD serta antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Penyempurnaan dan Pengembangan sistem data base perencanaan pembangunan, Peningkatan kualitas dan relevansi litbang; Penyiapan pranata, penyempurnaan dan pengembangan kerjasama antar daerah, Penyempurnaan Pembentukan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Penyempurnaan Pengembangan sistem informasi manajemen aset dan keuangan daerah serta Penyempurnaan regulasi dan peningkatan Akuntabilitas pengelolaan BUMD/ BLUD; Regulasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan kewenangan desa, Penataan administrasi keuangan desa Regulasi dan Penyempurnaan, pembinaan dan pelaksanaan rekrutmen kepala desa dan perangkat desa, Peningkatan kemampuan teknis Kepala Desa dan perangkat desa, Penyempurnaan Regulasi Penataan lembaga BPD dan penguatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Regulasi dan Penataan administratif wilayah desa-desa perkotaan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa,



Penyempurnaan Regulasi dan penataan pola pembiayaan pembangunan desa; Pembentukan, penyempurnaan dan Penegakkan Perda; Penyempurnaan Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur, Penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen yang selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, Penyempurnaan pendayagunaan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Penyempurnaan pengembangan karier aparatur, Penyempurnaan Pemberian insentif sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja, Penyempurnaan Pengembangan budaya organisasi; Pembentukan dan penerapan standar pelayanan minimum dengan prioritas bidang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan publik lainnya; Pembuatan regulasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menyederhanakan akses kesemua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan baik; perintisan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung pengembangan *e-government*; Pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia baik pada pemerintah daerah maupun masyarakat; Penyempurnaan Regulasi, fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat swasta dalam pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk rekrutmen dan pembinaan kader pembangunan masyarakat.

#### **4.3.3 RPJM Daerah Ketiga (2016 – 2020)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan penyempurnaan serta sebagai keberlanjutan RPJMD ke – 2, maka RPJMD ke – 3 ditujukan untuk menguatkan pembangunan daerah di segala bidang



dengan menekankan pada penyempurnaan pranata, penguatan pembangunan kualitas SDM dan pembentukan modal sosial serta penguatan struktur ekonomi melalui perluasan pengembangan agribisnis pertanian dan industri unggulan serta tumbuh berkembangnya bisnis kelautan. Secara umum pada tahapan ini sasaran prioritas arah pengembangan misi pembangunan daerah meliputi :

**Pertama,** Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Yang Berbudaya, Berakhlak Dan Beradab dengan prioritas pengembangan : (i) Penguatan kondisi individu yang cerdas melalui meningkatkan pemerataan, perluasan akses dan kualitas layanan PAUD seluruh anak 0 – 6 tahun, Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan, Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyiapan pranata, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berbasis multimedia, meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan syarat kompetensi serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar dan berbasis teknologi, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi proses belajar-mengajar, Peningkatan tata kelola pendidikan melalui pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi di bidang pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perbaikan sistem informasi data pendidikan, peningkatan kapasitas manajemen lembaga dan pengelola pendidikan, pengembangan sistem pengendalian mutu, Peningkatan minat membaca dan pelestarian keberaksaraan melalui penyediaan sarana baca dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat. (ii) Penguatan kondisi



individu yang sehat melalui pembangunan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran swasta, peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kondisi status gizi masyarakat, pengendalian intensitas dan penyebaran penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. (iii) Penciptaan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana. (iv) Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitasi dan program perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih layak dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, beradab dan berakhlak, dibentuk dan dikembangkan berbagai pranata sosial masyarakat, semakin berkembangnya aktifitas kehidupan beragama secara mandiri, semakin berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan politik lokal dan meningkatnya aktifitas dan upaya pelestarian nilai seni dan budaya.

**Kedua,** Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing, Berkualitas Dan Rasional dengan prioritas pengembangan: Penguatan manajemen, sistem dan jaringan produk agribisnis unggulan disertai dengan perluasan pengembangan agribisnis berbasis inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan sistim produksi yang ramah lingkungan, pemantapan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, Pengembangan bisnis kelautan yang mengarah pada terbentuknya industri kelautan, Perluasan Pengembangan diversifikasi dan



peningkatan mutu produk komoditas pertanian mendukung perluasan pengembangan agroindustri unggulan, Pengembangan Manajemen logistik pangan, Perluasan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (*foot loose industry*) melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan didukung oleh pengembangan kemitraan dan Penguatan jaringan struktur industri antara IKM dengan industri besar, Penguatan capacity building masyarakat Pertanian dan kelautan serta IKM melalui pengembangan dan pengimplementasian teknologi proses dan produk teknik desain dan manajemen usaha, Pengembangan dan penguatan manajemen pengelolaan kepariwisataan, Pengembangan jasa perdagangan yang semakin mendukung sektor pertanian dan industri serta penguatan pasar produk IKM dan agroindustri, Fasilitasi, penyempurnaan regulasi, penguatan peran koperasi agribisnis, IKM serta kelembagaan UKM sektor jasa dan perdagangan, Penyiapan angkatan kerja baru serta penguatan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi pasar tenaga kerja disertai dengan penguatan hubungan industrial dalam penanganan permasalahan dan perlindungan ketenagakerjaan.

**Ketiga,** Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan Lestari dengan prioritas pengembangan : Pelaksanaan dan Pemantapan sistem evaluasi pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan pembinaan pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang; Pelaksanaan pembangunan yang semakin baik dan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang; Batas kawasan untuk hutan lindung dan mangrove serta kawasan penyangganya; Terwujudnya proporsi kawasan lindung sebesar 13% (diluar kawasan lindung Perhutani); Penataan ruang dilaksanakan



dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dan aplikatif dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial; Pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi jalan yang mengacu pada sistem informasi transportasi; Persiapan dan pelaksanaan prasarana dan sarana manajemen lalu lintas; Jaringan prasarana wilayah di wilayah pengembangan dan kawasan strategis, Pelaksanaan pembangunan *Ring Road* Kota Karawang-Tanjungpura-Resinda-Wadas (Jalan lingkar Karawang); Pembangunan jalan akses menuju ke Kawasan Cilamaya; Pelaksanaan pembangunan terminal integrated pasar area AP.02; Revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional; Pembangunan sarana olah raga; Pembangunan TPA, WTP dan IPLT sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, pengembangan kawasan agribisnis, pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir yang semakin didukung dengan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis lainnya, pembangunan RTH semakin diarahkan dengan membangun keterlibatan masyarakat dan swasta, Pembangunan tanggul di kawasan rawan rob dan banjir; Meningkatnya ketersediaan air baku, peningkatan manajemen pelayanan kebersihan dan penyediaan air bersih, berfungsinya infrastruktur sistem data spasial yang operasional dan terintegrasi. Termanfaatkannya air permukaan sebagai air minum dan air bersih; Termanfaatkannya air bawah tanah sebagai air minum dan air bersih; Terkelolanya pemanfaatan air bersih dan air minum dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Terkendalinya sumberdaya air; Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas; Pembangunan saluran irigasi di areal persawahan setengah teknis; Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman; Pembangunan



infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta; Revitalisasi kawasan permukiman kumuh; Diterapkannya secara optimal sistem pengelolaan limbah pada terpadu mulai dari hirarki pengurangan sumber sampah (*source reduction/waste prevention*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengomposan (*composting*), insinerasi untuk menghasilkan energi (*incineration with energy recovery*), insinerasi untuk mengurangi volume sampah (*incineration for volume reduction*), berbagai usaha pengurangan volume sampah (*other form of volume reduction*) dan *sanitary landfill*, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Pengembangan, penyempurnaan penerapan sistem pengelolaan limbah padat terpadu di Kabupaten Karawang dalam mengantisipasi perubahan legislasi, peraturan perundang-undangan maupun isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan lingkungan; Pembangunan, penyempurnaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam (air, udara, tanah dan plasma nutfah); Penegakan hukum lingkungan hidup dan implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, tanah) dan perlindungan kelestarian plasma nutfah; Pengembangan, penyempurnaan dan pemeliharaan basis data sumberdaya alam dan profil kondisi lingkungan hidup.

**Keempat,** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan prioritas pengembangan : Penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan struktur kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kewenangan dan hubungan kerja antar OPD, pembentukan dan pelaksanaan Standar Operasi dan





Prosedur internal dan eksternal OPD, sistem pengawasan; Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; Penyempurnaan regulasi bidang perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Penyempurnaan dan Pengembangan sistem data base perencanaan pembangunan, Peningkatan kualitas dan relevansi litbang; Pengembangan dan penguatan model kerjasama antar daerah, Penyempurnaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Pengembangan pemanfaatan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen aset dan keuangan daerah serta peningkatan Akuntabilitas pengelolaan BUMD/BLUD; Regulasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan kewenangan desa, Penataan administrasi keuangan desa, Regulasi dan Penyempurnaan, pembinaan dan pelaksanaan rekrutmen kepala desa dan perangkat desa, Peningkatan kemampuan teknis Kepala Desa dan perangkat desa, Penyempurnaan Regulasi Penataan lembaga BPD dan penguatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Regulasi dan Penataan administratif wilayah desa-desa perkotaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Penyempurnaan Regulasi dan pengembangan pola pembiayaan pembangunan desa; Pembentukan, penyempurnaan dan Penegakkan Perda; Penyempurnaan Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur, Penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen yang selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, Penyempurnaan pendayagunaan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Penyempurnaan



pengembangan karier aparatur, Penyempurnaan Pemberian insentif sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja, Penyempurnaan Pengembangan budaya organisasi; Penerapan dan penyempurnaan standar pelayanan minimum kepada seluruh OPD; Penyempurnaan Regulasi, fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat swasta dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, Rekrutmen dan pembinaan kader pembangunan masyarakat. Penerapan regulasi dan implementasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam bentuk *e-government* untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah selain juga penerapan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting*; Peningkatan e-literacy masyarakat karena SDM merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* (baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government*).

#### 4.3.4 RPJM Daerah Keempat (2021 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan penyempurnaan serta sebagai keberlanjutan RPJMD ke – 3, maka RPJMD ke – 4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian berbasis pertanian dan industri yang kokoh dan berdaya saing dengan didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan terbentuknya modal sosial masyarakat. Secara umum pada tahapan ini sasaran prioritas arah pengembangan misi pembangunan daerah meliputi :

**Pertama**, Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Yang Berbudaya, Berakhlak Dan Beradab



dengan prioritas pengembangan : Pemantapan pemerataan, perluasan akses dan kualitas layanan PAUD seluruh anak 0 – 6 tahun, Penuntasan Wajib Belajar 15 Tahun, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan, pemantapan mutu dan relevansi pendidikan serta pemantapan tata kelola pendidikan, berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat; Pemantapan kondisi individu yang sehat melalui pembangunan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran swasta, pemantapan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, pemantapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemantapan kondisi status gizi masyarakat, pemantapan sistem pengendalian intensitas dan penyebaran penyakit menular, pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak; Pemantapan wujud dan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui pengembangan kelembagaan dan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitasi dan program perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih layak dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, beradab dan berakhlak, telah terbentuk modal sosial sebagai kekuatan lokal masyarakat, semakin berkembangnya aktifitas kehidupan beragama secara mandiri, semakin terlembaganya nilai-nilai demokrasi dan politik lokal dan pelestarian nilai seni dan budaya.

**Kedua,** Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing, Berkualitas dan Rasional dengan prioritas pengembangan : Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat yang saling



memiliki keterkaitan antar sektor maupun antar sistem produksi, distribusi dan kelembagaan yang dibangun oleh usaha-usaha ekonomi masyarakat yang produktif dan inovatif dalam iklim usaha yang kondusif melalui : Pemantapan manajemen agribisnis berbasis inovasi, teknologi dan sistim jaringan dan produksi unggulan yang berdaya saing, pemantapan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, berkembangnya aktifitas bisnis dan industri kelautan, pemantapan mutu produk komoditas pertanian mendukung pemantapan agroindutri yang berdaya saing, penguatan dan pemantapan manajemen logistik pangan, pemantapan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (*foot loose industry*) melalui pemanfaatan teknologi dan sistim produksi yang ramah lingkungan disertai dengan pemantapan kemitraan dan jaringan struktur industri antara IKM dengan industri besar, pemantapan capacity building masyarakat pertanian, perikanan dan industri kelautan serta IKM yang berbasis inovasi dan teknologi serta manajemen usaha, pemantapan manajemen pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, pengembangan jasa perdagangan untuk mendukung sektor pertanian dan industri serta pemantapan sektor perdagangan yang mendukung sertor industri dan pertanian, serta pemantapan fasilitasi, penyempurnaan regulasi, pemantapan peran koperasi agribisnis, IKM dan kelembagaan UKM sektor jasa dan perdagangan. Terciptanya pola konsumsi masyarakat yang sehat dan seimbang disertai dengan semakin berkembangnya budaya menabung di masyarakat.

**Ketiga,** Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan Lestari dengan prioritas pengembangan : Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan



Lestari dengan prioritas pengembangan : Pemantapan fungsi setiap peruntukan lahan; Peningkatan kapasitas sistem prasarana dan sarana wilayah sesuai dengan kebutuhan; Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang; Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang; Evaluasi sistem regulasi; Persiapan untuk penyusunan RTRW periode berikutnya; Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap sesuai dengan kebutuhannya di setiap pelosok Kabupaten Karawang, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada; Daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terjaga dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang ada; Tersedianya moda transportasi missal yang efisien dan efektif; Tersedianya prasarana transportasi yang memadai; Terlayannya kebutuhan masyarakat akan transportasi; Terwujudnya tertib lalu lintas; Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum; Terpeliharanya SDA yang lestari dan berkelanjutan; Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas; Terciptanya infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan yang semakin baik; Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang mandiri; Revitalisasi kawasan permukiman kumuh; pemantapan dan semakin berfungsinya pusat-pusat pelayanan kota yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan daerah-daerah pinggirannya, pemantapan pembangunan infrastruktur yang semakin membuka ruang-ruang investasi dan pelayanan dasar, pemantapan sistem pengendalian lingkungan hidup.

**Keempat,** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan prioritas pengembangan : Pemantapan dan berfungsinya sistem administrasi pemerintahan,



manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel dan transparan, Terbentuknya aparatur pemerintahan yang profesional, beretika dan sejahtera, Terselenggaranya manajemen dan pelayanan administrasi publik yang akuntabel, cepat, tanggap, murah serta terwujudnya sinergitas antara birokrasi, swasta dan masyarakat secara dinamis dan konstruktif. Pelayanan publik yang berkualitas dapat terlaksana dengan telah diterapkannya *e-government* di semua bidang pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dengan tingkat *e-literacy* masyarakat yang semakin tinggi.

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Karawang dan merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karawang.

RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan RTRW Kabupaten Karawang, RPJMD Kabupaten Karawang, RKPD Kabupaten Karawang, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya di Kabupaten Karawang;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;



5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi :  
"KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DAN INDUSTRI"  
perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif di Kabupaten Karawang.

**BUPATI KARAWANG**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**